



VOL. 4 NO. 2 MEI 2023

JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

“HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK”

Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan Di Kantor Desa Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

Asbur Hidayat 4 -14

Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Desa Terara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Johan, Rosya Tidayuh Tatarian 15-21

Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian Tetap Secara Tidak Hormat Komisioner Komisi Pemilihan Umum)

Surawijaya 22-38

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta

M. Holidi 39 - 48

Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Firda Sorina Huza, Masyhur 49 - 62



Susunan Redaksi
(*Board of Editors*)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi
(*Editor in Chief*)

Basri Mulyani, SH., MH

Redaktur Pelaksana
(*Managing Editor*)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

Tim Redaksi
(*Board of Editors*)

Johan, SH., MH

Hairul Maksum, SH., MH

Asbur Hidayat, S.Sos, M. Tr.IP

Mitra Bestari
(*Peer-Reviewer*)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH

Dr. Ufran, SH., MH

DR. M. Hatta Roma

Tampubolon, SH., MH

Syahrul Sajidin., SH., MH

ISSN cetak



ISSN online



Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –
Labuan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur -
NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi 2 - 3

Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan Di Kantor Desa Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

Asbur Hidayat 4 - 14

Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Desa Terara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Johan, Rosya Tidayuh Tatarian..... 15 - 21

Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian Tetap Secara Tidak Hormat Komisioner Komisi Pemilihan Umum)

Surawijaya..... 22 - 38

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta

M. Holidi 39 - 48

Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Firda Sorina Huza, Masyhur..... 49 - 62

Pedoman Penulisan JURIDICA 63

Publication Ethics 64- 66

PENGANTAR REDAKSI...

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya "**JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani**", Volume 4 Nomor 2 Edisi Mei 2023. Bertema "**Hukum Administrasi Pelayanan Publik**", mengingat pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. Hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut mengikuti perkembangannya, salah satunya tentang kepastian hukum dalam pelayanan publik.

Asbur Hidayat, mengawali jurnal ini dengan pembahasan tentang factor pendukung dan penghambat pelayanan administrasi kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pelayanan sipil kabupaten Lombok utara. Antara lain didalamnya dibahas tentang faktor pendukung penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa antara lain : Penerapan inovasi memiliki strategi dan keunggulan, Inovasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Ketercapaian pelayanan kependudukan terus meningkat, Motivasi dari pimpinan yang dilakukan terus menerus, Penggunaan aplikasi memudahkan proses pelayanan. Sedangkan faktor penghambat antara lain: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Intensitas pelayanan yang terlalu sedikit dan Prosedur Pelayanan kurang optimal, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pegawai masih rendah, Tidak ada Penghargaan dan Insentif bagi Pegawai yang berprestasi, Stabilitas Internet dalam Pelayanan kurang optimal.

Johan, Rosya Tidayuh Tatarian, membahas tentang Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan Di Desa Terara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan dimana didalamnya membahas faktor penghambat dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yang telah beroperasi diantaranya belum siapnya bangunan tempat praktik serta kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan kurangnya lengkapnya obat-obatan, tetapi pelaksanaan praktik mandiri bidan di desa Terara telah mendapat izin praktik oleh instansi terkait.

Selanjutnya **Surawijaya**, membahas tentang Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian Tetap Secara Tidak Hormat Komisioner Komisi Pemilihan Umum) dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.

Lebih lanjut **M. Holidi** membahas tentang Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri Di Yogyakarta dengan hasil penelitian bahwa Terdapat Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pada Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Akta Notaris Dapat Dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan Pada Proses Pradilan Perdata.

Sebagai Penutup **Firda Sorina Huza, Masyhur** yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan pendaftaran aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih belum 100% dilakukan dilihat dari data inventaris aset milik pemda yang terhitung dari keseluruhan bidang tanah yang dimiliki berjumlah 1865 bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini yaitu sebanyak 1242 bidang, dan sisanya 623 sisanya ada yang balik nama dan belum bersertifikat.

REDAKSI

Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan Di Kantor Desa Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara

Analysis of Supporting and Inhibiting Factors in Application Innovations of Population Service at the Village Office by the Department of Population and Civil Registration of North Lombok Regency

ASBUR HIDAYAT

Universitas Gunung Rinjani

asburhidayat@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 10 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Publikasi Mei 2023

Keywords :

Innovation, Population Services, Civil Registration.

Abstract

The Department of Population and Civil Registration of North Lombok Regency has responsible for carrying out population services, so that in an effort to improve services to the community it implements population service innovations with services from the village. This study aims to obtain an overview of the supporting and inhibiting factors in application of service innovation population at the village office conducted by the Department of Population and Civil Registration of North Lombok Regency. The research design used is a qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used interviews, observations and documentation. The results showed that the supporting factors for the application of population service innovations at the village office included: The application of innovation has strategies and advantages, Innovations are carried out in accordance with what is needed by the community, The achievement of population services continues to increase, Motivation from the leadership is carried out continuously, The use of the application facilitates the service process. While the inhibiting factors include: Lack of socialization to the community, too little service intensity and less than optimal service procedures, limited facilities and infrastructure, low employee competence, no awards and incentives for outstanding employees, internet stability in services less than optimal.

Abstrak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kependudukan, sehingga dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menerapkan inovasi pelayanan kependudukan dengan pelayanan dari Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa antara lain : Penerapan inovasi memiliki strategi dan keunggulan, Inovasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Ketercapaian pelayanan kependudukan terus meningkat, Motivasi dari pimpinan yang dilakukan terus menerus, Penggunaan aplikasi memudahkan proses pelayanan. Sedangkan faktor penghambat antara lain: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Intensitas pelayanan yang terlalu sedikit dan Prosedur Pelayanan kurang optimal, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pegawai masih rendah, Tidak ada Penghargaan dan Insentif bagi Pegawai yang berprestasi, Stabilitas Internet dalam Pelayanan kurang optimal.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v4i2.221](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.221)

A. PENDAHULUAN

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu keharusan yang semestinya selalu diupayakan untuk ditingkatkan karena menyangkut hak dasar dari setiap individu masyarakat dan merupakan jalinan penghubung antar pemerintah dan masyarakat.

Dwiyanto (2010:10) Menjelaskan bahwa "pemerintah melakukan hubungan dengan masyarakat melalui pelayanan publik yang menyebabkan pelayanan publik menjadi sesuatu yang sangat penting". Sehingga Pemerintah yang merupakan pengembal amanah dari rakyat yang bertugas untuk mensejahterakan dan melindungi rakyatnya memiliki beban moral untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, Pelayanan Kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kependudukan.

Paradigma pemerintahan yang dijelaskan oleh Wasistiono dan Simangunsong (2015:8) memperlihatkan bahwa masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Paradigma lama yang seperti itu sudah seharusnya dihilangkan oleh semua kalangan birokrat karena pada dasarnya pemerintahan dalam paradigma baru meletakkan pemerintah dan masyarakat pada posisi yang sejajar yang dimana masyarakat memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan pasal 7 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan,yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

2. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data dependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Seiring dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dalam bidang kependudukan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai berbenah dalam segala bidang di pemerintahan yang salah satunya adalah reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, hal ini tertuang dalam program 99 hari Bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara 2016 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Program 99 Hari Bupati Terpilih tahun 2016

idang/Isu	Aktivitas Yang Dilakukan
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	Diskusi bedah rapor merah kualitas pelayanan publik bersama Ombudsman dan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja bersama

Publik	BPKP.
	Blusukan ke unit-unit pelayanan publik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public
	Penandatanganan Perbup Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Diskusi dan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Evaluasi Kinerja 2015 dan Triwulan I 2016
	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan Pimpinan SKPD dan Pakta Integritas
	Diskusi dan merancang design pembangunan jaringan informasi dan sistem menuju <i>e-Government</i>
	Penandatanganan MOU dengan PT. Telkom.
	Penandatanganan MOU dengan Pemkot Surabaya
	Penandatanganan Perbup Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
	Layanan Akte Kelahiran di tempat persalinan.
	Layanan Kependudukan dari Desa
	Pencangan Kabupaten Layak Anak

Sumber:Program 99 Hari Bupati Terpilih 2016

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang merupakan Dinas yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan kependudukan memulai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Inovasi dalam pelayanan kependudukan dengan pelayanan dari Desa sesuai yang

tertuang dalam Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Lombok Utara Nomor 22/Dukcapil/KLU/2016 Perihal Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, yang merupakan inovasi baru dalam Pelayanan Kependudukan yang biasanya hanya menunggu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diganti dengan sistem jemput bola serta menyelesaikan semua layanan kependudukan di Kantor Desa dengan cara mengunjungi setiap Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Inovasi merupakan sesuatu hal yang baru ataupun sesuatu yang diadopsi dan dianggap baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah membuat suatu inovasi yaitu Inovasi Pelayanan Kependudukan di Kantor Desa.

Upaya melakukan inovasi saat ini masih berdampak pro dan kontra akan tetapi apabila inovasi tidak dilakukan maka tidak akan pernah ada pembaharuan atau perubahan. Sedangkan menurut Oslo Manual dalam Zuhail (2013 : 58) bahwa: inovasi memiliki aspek yang luas karena dapat berupa barang maupun jasa ,proses ,metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi. Pada konsep ini Oslo memberikan artian yang luas tentang inovasi bahwa inovasi itu memiliki cakupan yang luas bukan hanya yang diimplementasikan tetapi bisa jadi cara-cara lain dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi ataupun sebuah solusi baru terhadap permasalahan yang ada.

Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:3) Mengemukakan bahwa salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan dalam perubahan yaitu karena semakin dinamik dan *hostile*, sehingga sebuah organisasi harus bisa mengelola inovasi

sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk menjadi kompetitif (*competitive*).

Dalam penerapan suatu inovasi, Pemerintah Daerah harus dapat mengkaji apakah sebuah inovasi sesuai untuk diterapkan atau tidak dan dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa aspek seperti dijelaskan oleh Theodora Levitt (Noor :2013:94) bahwa ada lima komponen yang harus diperhatikan dalam penerapan suatu inovasi yaitu:

1. Strategi dan Pelanggan (*Strategy and Customers.*)
2. Tindakan dan Hasil (*Measures and Performance*)
3. Proses dan Infrastruktur (*Process and Infrastructure*) .
4. Orang-orang (*People*)
5. Teknologi (*Technology*)

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu ide yang baru ataupun sesuatu yang diadopsi dari organisasi lain yang berupa layanan produk atau jasa serta bagaimana proses inovasi itu diterapkan yang kemudian dapat menjadi sebuah solusi sehingga dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien serta menjadikan organisasi lebih kompetitif

Menurut Rosabeth dalam Ancok (2012:42) bahwasanya ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses Inovasi antara lain:

1. pemimpin yang tidak menghargai gagasan dari bawahannya dan seringkali dicurigai. Model yang seperti ini model pemimpin yang merasa hanya gagasannya yang paling tepat dan benar.
2. Proses birokrasi yang berbelit-belit
3. Pemimpin melempar tanggung jawab dalam memberi penilaian pada gagasan inovatif
4. Pemimpin mengkritik segi kelemahan dari setiap gagasan dan kurang menekankan pada segi positifnya
5. Sikap yang takut gagal

6. Penawasan yang sangat ketat pada kegiatan bawahan yang membuat tidak santai dan selalu ragu atas apa yang diperbuat.
7. Membuat peraturan tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan bawahan
8. Meminta bawahan untuk memberikan alasan yang jelas dan rinci untuk setiap permintaan dana, waktu, bahan, tambahan staff atau peralatan untuk mewujudkan gagasan inovatif menjadi sebuah produk inovatif.
9. Mendelegasikan pada manajer dibawahnya untuk memutuskan apakah sebuah inovasi harus dihentikan dan apakah orang harus dipindahkan dan diberhentikan dari tugas
10. Pemimpin yang merasa serba tahu dan tidak menerima masukan dari bawahannya.

Lebih lanjut diterangkan Publin dan Interact dalam Thenint (2010:18), melalui proyek yang dilakukan telah memetakan berbagai jenis hambatan dalam inovasi, yaitu :

"Sosial, fenomena keuangan dan teknis yang menghambat inovasi dalam lembaga. Hambatan ini telah diamati melalui serangkaian studi kasus di Inggris, Irlandia dan Nordic. Ada beberapa hambatan yang paling sering disebutkan yaitu: perlawanan ahli dan budaya; ketiadaan dan kekurangan sumberdaya; resistensi masyarakat terhadap perubahan; kecepatan dan skala perubahan, ukuran dan kompleksitas; keengganan terhadap risiko dan akuntabilitas; hambatan teknis serta; tidak adanya pembelajaran organisasi".

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan suatu inovasi yang paling dominan dari penghambat itu antara lain sikap takut gagal, sifat merasa paling bisa sendiri serta sikap penolakan dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan di Kantor Desa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara

Tujuan penelitian untuk menganalisis apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Inovasi Pelayanan kependudukan di Kantor Desa yang dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian Ini Metode yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Induktif, Menurut Moleong (2013: 10) penelitian dengan pendekatan induktif digunakan karena beberapa alasan diantaranya :

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.
2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel.
3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya.
4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.
5. Memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran keadaan berlandaskan pada data atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang untuk selanjutnya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dengan metode Kualitatif dengan pendekatan induktif ini, peneliti akan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi pelayanan publik dalam hal Ini Inovasi Pelayanan Kependudukan di Kantor Desa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2010: 107) sumber data dalam penelitian adalah: "Subjek dari mana data dapat diperoleh." Adapun sumber data menurut arikunto diidentifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu: *person, place, paper*. Untuk mempermudah mengidentifikasi dalam penelitian yang dilakukan, sumber data diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan yaitu :

1. *Person* (sumber data berupa orang)
Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis.
2. *Place* (sumber data berupa empat)
Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian di Kabupaten Lombok Utara.
3. *Paper* (sumber data berupa simbol atau dokumen-dokumen)

Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan-peraturan, buku-buku pedoman yang berhubungan penelitian yang dilakukan

Arikunto (2010: 129) juga menjelaskan jenis sumber data yang diperoleh, dimana data terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan belum diolah oleh orang lain, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder, yaitu data diperoleh secara tidak langsung, karena telah diolah dan disajikan oleh orang lain, atau dari buku-buku yang telah dipublikasikan yang akan menunjang dalam penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara serta observasi sebagai sumber data primer dan dokumen-dokumen, arsip-arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder.

C. PEMBAHASAN

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Inovasi Kependudukan di Kantor Desa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara

Analisis faktor pendukung dan penghambat akan membantu dalam proses memahami pendukung dan penghambat dalam penerapan pelayanan kependudukan di kantor desa yang dengan itu bisa menjadi acuan dalam pembenahan dan pembuatan konsep yang ideal dalam pelayanan kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok utara.

Faktor Pendukung

Analisis faktor pendukung dalam pelayanan kependudukan akan membantu dalam melihat sejauh mana proses penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok utara.

Rothwell (2005: 82) menjelaskan bahwa faktor keberhasilan inovasi pelayanan di pemerintahan adalah:

"Peningkatan kompetensi di semua fungsi, dan keseimbangan serta koordinasi di antara fungsi-fungsi tersebut. Rothwell juga menyebutkan faktor-faktor dari sisi operasional yang dapat mempengaruhi

inovasi seperti kemampuan untuk menarik dan mempertahankan, dinamis dan keterbukaan, komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia, kemampuan teknologi, komunikasi internal dan eksternal, kesediaan untuk mengambil ide-ide eksternal, kehati-hatian dalam proses perencanaan, dan penekanan pada pemenuhan kebutuhan serta kepuasan pelanggan melalui membangun hubungan pelanggan yang efisien".

Sedangkan dari sisi yang lebih strategis, Rothwell (2005:83) menekankan pentingnya komitmen pimpinan, adanya strategi jangka panjang dalam berinovasi, komitmen terhadap kelancaran kegiatan, fleksibilitas terhadap perubahan, serta penerimaan terhadap resiko pelaksanaan inovasi.

Duadji (2013: 79), menerangkan prinsip-prinsip pokok dalam pemberian pelayanan publik atau masyarakat yaitu:

- a. Prinsip Aksesibilitas, yaitu bahwa pada hakekatnya setiap jenis pelayanan harus terjangkau oleh setiap pengguna pelayanan. Tempat, jarak, dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau atau diakses oleh pengguna pelayanan.
- b. Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan penjelasan tertentu yang berlaku bagi proses pelayanan.
- c. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan pada akhirnya harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas.
- d. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses atau produk dan mutu pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya .

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam proses pelayanan publik dengan kualitas pelayanan yang baik.

Adapun beberapa faktor pendukung dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok utara antara lain:

1. Strategi dan Keunggulan Inovasi

Inovasi yang dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah JARING PEKAT (Penjaringan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat) dan JEMPOLAN PLUS (Jemput Berkas, Proses dan Hasil Langsung Diantarkan/Tuntas) hal tersebut sesuai dengan peraturan Menpan RB No 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik bahwa Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada

Inovasi pelayanan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Utara memiliki keunggulan diantaranya lebih dekat dengan masyarakat yang menjadikan pelayanan lebih efektif dan efisien serta keunggulan lainnya dokumen yang diurus oleh masyarakat dapat langsung diterima ditempat oleh masyarakat.

Dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di Kantor Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Memiliki Strategi yang cukup berjalan efektif karena tingginya angka pencapaian layanan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang mencapai rata-rata lebih dari 92%.

Inovasi pelayanan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Utara memiliki keunggulan diantaranya lebih dekat dengan

masyarakat yang menjadikan pelayanan lebih efektif dan efisien serta keunggulan lainnya dokumen yang diurus oleh masyarakat dapat langsung diterima ditempat oleh masyarakat.

2. Kesesuaian Inovasi dengan Kebutuhan Masyarakat

Albury dan Mulgan dalam Thenint (2010:4) menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.

Inovasi dengan melakukan pelayanan kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara menjawab harapan masyarakat yang enggan untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil karena dianggap tempatnya jauh.

Pelayanan di Kantor Desa membuat masyarakat antusias Untuk melakukan mengurus dokumen kependudukan karena dirasa lebih dekat dan hanya mengurus dikantor desa dari pada harus jauh-jauh datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

3. Ketercapaian Pelayanan

Sejak diterapkannya inovasi pelayanan kependudukan di Kantor Desa mulai 2016 hingga 2018 Ketercapaian pelayanan selalu melebihi target pencapaian yang ditargetkan. Pada akhir maret 2019 ketercapaian pelayanan rata-rata mencapai 92 % lebih khususnya dalam pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, hal ini menjadi nilai lebih bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok utara melihat terdapat berbagai hambatan dalam inovasi yang diterapkan. Hal tersebut menjadi pendorong pegawai untuk bekerja lebih giat lagi dalam proses pelayanan kependudukan di Lombok Utara.

4. Motivasi dari Pimpinan

Hasibuan (2001:219) mengemukakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrai dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, jajaran pimpinan selalu memotivasi pegawai dalam peningkatan pelayanan kependudukan untuk masyarakat yang ada di Lombok Utara, hal demikian berdampak pada tingginya tingkat ketercapaian pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

5. Penggunaan Alat/Aplikasi

Dalam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menggunakan alat M2M (*Machine to Machine*) Serta Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan yang memudahkan pegawai untuk melakukan pelayanan di Kantor Desa yang terintegrasi Secara Nasional yang hanya membutuhkan Koneksi Internet.

Soemato dan Hedrastuti (2011:160), mendefinisikan bahwa "Sistem informasi administrasi kependudukan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana".

Faktor Penghambat

Analisis faktor penghambat dalam pelayanan kependudukan akan membantu dalam melihat sejauh mana proses penerapan inovasi yang sudah dilakukan dalam pelayanan kependudukan di kantor desa oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lombok utara.

Publin dan Interact dalam Thenint (2010:18), melalui proyek yang dilakukan telah memetakan berbagai jenis hambatan dalam inovasi, yaitu :

"Sosial, fenomena keuangan dan teknis yang menghambat inovasi dalam lembaga.

Hambatan ini telah diamati melalui serangkaian studi kasus di Inggris, Irlandia dan Nordic. Ada beberapa hambatan yang paling sering disebutkan yaitu: perlawanan ahli dan budaya; ketiadaan dan kekurangan sumberdaya; resistensi masyarakat terhadap perubahan; kecepatan dan skala perubahan, ukuran dan kompleksitas; keengganan terhadap risiko dan akuntabilitas; hambatan teknis serta; tidak adanya pembelajaran organisasi".

Lebih lanjut di terangkan oleh Geoff Mulgan dan David Albury (2003:12) mengemukakan delapan penghambat dalam tumbuhnya inovasi :

1. Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal. (*Reluctance to close down failing program or organization*)
2. Tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber inovasi (*Over-reliance on high performers as source of innovation*).
3. Teknologi tersedia tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi (*Technologies available but constraining cultural or organizational arrangement*)
4. Tidak ada imbalan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi (*No rewards or incentives to innovate or adopt innovations*).
5. Kemampuan yang rendah untuk menghadapi resiko atau perubahan manajemen (*Poor skills in active risk or change management*)
6. Perencanaan dan penganggaran jangka pendek (*Short-term budget and planning horizons*)
7. Adanya tekanan administrasi (*Delivery pressures and administrative burdens*)
8. Budaya menghindari resiko (*Culture of risk aversion*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil

kabupaten lombok utara maka yang menjadi faktor penghambat dalam pelayanan kependudukan antara lain:

1. Sosialisasi

Inovasi yang merupakan solusi untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan merupakan kebijakan yang baik, namun jika tidak dibarengi dengan sosialisasi secara menyeluruh akan menghambat proses penerapannya. Dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di Kantor Desa masih terlihat kurangnya koordinasi antara dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Setiap Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara, padahal jika melakukan inovasi di tataran Pemerintah Desa maka Desa merupakan unsur penting dalam melakukan sosialisasi karena Desa merupakan pemerintahan terdekat dari Masyarakat.

Menurut Easton dan Dennis dalam Rush & Althoff (2008:35). sosialisasi adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi - orientasi dan pola tingkah lakunya.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelayanan kependudukan di Kantor Desa proses sosialisasi hendaknya berjalan optimal dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Intensitas dan Prosedur Pelayanan

Intensitas Pelayanan Kependudukan di Kantor Desa dilakukan dengan 2 (Dua) Kali pelayanan sehingga setiap Desa hanya mendapatkan pelayanan dalam 4 (Empat) Bulan Sekali dengan waktu Cuma sehari di setiap Desa belum dapat memberikan kesempatan pelayanan bagi masyarakat.

Dari Jumlah Desa yang sebanyak 33 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara jika hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu maka dalam sebulan hanya dapat menjangkau 8 Desa dalam artian setiap Desa akan Mendapatkan gantian setiap 4 Bulan Sekali. Tentu saja hal demikian akan menyulitkan dalam mencapai target

pelayanan secara keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara walaupun memang ada layanan jika ada Desa yang melakukan permintaan khusus dalam pelayanan namun hal demikian akan berlaku hanya bagi desa yang selalu aktif dalam memantau perkembangan dokumen kependudukanarganya.

Pelayanan dilakukan dengan cara mendata masyarakat desa yang belum memiliki dokumen kependudukan dan kemudian meneruskannya ke kantor desa untuk diteruskan ke setiap dusun dan seterusnya tim dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil datang langsung ke kantor desa untuk melakukan pelayanan.

Prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 yang diantaranya Kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Serta Kejelasan Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Sehingga dengan hal tersebut hendaknya dalam melakukan pelayanan kependudukan di Kantor Desa harus mempermudah masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana merupakan hal penting dalam mensukseskan pelayanan khususnya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, kurangnya sarana prasarana dalam pelayanan kependudukan di kantor desa mengakibatkan pelayanan menjadi lamban dan membuat pelayanan menjadi kurang maksimal.

Disamping itu Infrastruktur jalan ke setiap Desa maupun jalan penghubung di setiap dusun yang kurang memadai terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. menghambat proses pelayanan karena akan memakan waktu yang lama untuk mencapai tempat pelayanan yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan yang berdampak pada sedikitnya pelayanan yang dapat diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 Ayat 7 Tentang Pelayanan Publik Bahwa Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Sehingga sarana-prasarana merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan khususnya dalam pelayanan kependudukan di Kantor Desa.

4. Kompetensi Pegawai

Menurut Spencer dan Spencer dalam Hutapea dan Thoha, (2008:28) menyatakan bahwa "Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Keterampilan lebih sulit dilakukan daripada pengetahuan. Akan tetapi apabila seseorang memiliki keterampilan maka dengan sendirinya sudah memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang mereka lakukan." Dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan di kantor desa masih ada pegawai yang kurang memahami akan inovasi pelayanan yang sejatinya inovasi merupakan solusi dalam pelayanan tetapi masih ada pegawai yang masih berfikir kaku dalam hal persyaratan yang tentu saja hal demikian akan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Pegawai di Setiap Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilibatkan dalam proses pelayanan di kantor desa namun ada kompetensi pegawai masih kurang dalam segi pendidikan dan masih kaku dalam proses pelayanan.

5. Motivasi Pimpinan

Siagian (2004: 138) mengemukakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang

telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya motivasi telah diberikan oleh jajaran pimpinan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok utara tetapi belum dibarengi dengan penghargaan secara khusus bagi pegawai yang berprestasi yang hal demikian dapat mengakibatkan tidak adanya kompetisi kerja pada pegawai dan menurunkan semangat kerja bagi pegawai yang berprestasi karena masih dianggap sama dengan pegawai yang biasa-biasa saja.

6. Stabilitas Internet dalam pelayanan

Stabilitas Internet yang masih kurang stabil yang mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat. Penggunaan Alat M2M (*Machine To Machine*) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) yang berbasis online dan mengintegrasikan data secara nasional sudah mutlak membutuhkan jaringan internet yang stabil. Pada penerapan inovasi pelayanan kependudukan di Kantor Desa pelayanan masih terkendala koneksi internet sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat.

Hartono (2009:1) Menerangkan Internet dapat diartikan kumpulan dari beberapa komputer. Bahkan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya.

Berdasarkan hal tersebut mengharuskan Pelayanan Kependudukan di Kantor Desa hendaknya meningkatkan Stabilitas Internet dalam Pelayanan.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat pelayanan berdasarkan analisis yang dilakukan antara lain:

- a. Faktor Pendukung antara lain : Penerapan inovasi memiliki strategi dan keunggulan, Inovasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Ketercapaian pelayanan kependudukan terus meningkat, Motivasi dari pimpinan yang dilakukan terus

menerus, Penggunaan aplikasi memudahkan proses pelayanan.

- b. Faktor Penghambat antara lain: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Intensitas pelayanan yang terlalu sedikit dan Prosedur Pelayanan kurang optimal, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Kompetensi Pegawai masih rendah, Tidak ada Penghargaan dan Insetif bagi Pegawai yang berprestasi, Stabilitas Internet dalam Pelayanan kurang optimal

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran sebagai berikut dalam rangka perbaikan kedepannya diantaranya:

- a. Meningkatkan Sosialisasi Kepada Masyarakat agar masyarakat mendapat pelayanan yang merata.
- b. Mengevaluasi Intensitas dan Prosedur Pelayanan agar masyarakat lebih cepat mendapatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan
- c. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang termasuk infrastruktur jalan dalam memaksimalkan proses pelayanan kependudukan di Kantor Desa.
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Desa dalam meningkatkan Akses Infrastruktur Jalan
- e. Meningkatkan Kompetensi Pegawai akan pentingnya Inovasi
- f. Meningkatkan Motivasi dari Pimpinan dengan memberikan Penghargaan dan insentif bagi Pegawai yang berprestasi
- g. Meningkatkan Stabilitas jaringan Internet dalam Pelayanan sehingga tidak ada gangguan dalam pelayanan.
- h. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memberikan konsep yang sesuai dalam penerapan inovasi pelayanan kependudukan yang dilakukan di kantor Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus, 2010 *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, Irwan 2013, *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Pradnya, paramita, Zuhail, 2013, *Gelombang Ekonomi Inovasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thenint, Hugo, 2010 *Mini Study 10 innovation in the public sector*. *Global Review of Innovation Intelligence and Policy Studies*
- Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Fernandes 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press
- Winarsih, Atik dan Ratminto, 2005, *Manajemen Pelayanan, Disertai dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan citizens Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
- Program 99 hari Bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara 2016
- Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Lombok Utara Nomor 22/Dukcapil/KLU/2016 Perihal Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI DESA TERARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN

*Inhibiting Factors In Implementation Of Independent Practice Of Midwives In The Village Of
Terara Based On Law Number 4 Of 2019 Concerning Midwifery*

JOHAN, ROSYA TIDAYUH TATARIAN

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

iohan@ugr.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 10 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Publikasi Mei 2023

Keywords:

**Inhibiting factors.
Independent Practice,
Midwife, Terara Village.**

Abstract

This study aims to find out and understand how the implementation of the independent practice of midwives in meeting the requirements of midwifery practice in Terara Village, and also to analyze the factors that hinder the implementation of the independent practice of midwives based on Law Number 4 of 2019 concerning midwifery and Minister of Health Regulation Number 28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwifery Practices. The research objects are RSI S. Anggoro, Terara Health Center and 2 (two) Midwives Independent Practices operating in Terara Village. This study uses descriptive sociological legal research with a qualitative approach, The results of this study indicate that the inhibiting factors in carrying out the independent practice of midwives that have been operating are due to the unprepared practice building and the incomplete health facilities and the lack of complete medicines, but the implementation of the independent practice of midwives in Terara village has received a practice permit by the relevant agencies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan dan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adapun yang menjadi obyek penelitian yaitu RSI S. Anggoro, Puskesmas Terara dan 2 (dua) PraktikMandiri Bidan yang beroperasi di Desa Terara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Adapun faktor penghambat dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yang telah beroperasi diantaranya belum siapnya bangunan tempat praktik serta kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan kurangnya lengkapnya obat-obatan, tetapi pelaksanaan prkatik mandiri bidan di desa Terara telah mendapat izin praktik oleh instansi terkait.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v4i2.226](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.226)

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “*melindungi segenap bangsa indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*”.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang bersinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terarah, termasuk pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari tujuan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).² Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap umat manusia yang merupakan modal setiap warga negara dan bangsa dalam mencapai tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bidan sebagai seorang pemberi layanan kesehatan (*health provider*) diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kebidanan dengan baik yaitu mampu mengelola segala sesuatu tentang klien atau pasiennya sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Bidan merupakan seseorang yang telah mengikuti program pendidikan

bidan dan diakui sesuai kualifikasi untuk didaftar (*register*) dan atau memiliki ijin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk pembangunan dalam negeri, salah satunya dalam aspek kesehatan.³

Saat ini bidan merupakan salah satu komponen pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga Kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini banyak sekali bidan yang tidak memiliki lisensi sehingga banyak anak dan ibu yang tidak bisa di selamatkan atau meninggal karena kurang profesionalnya tenaga medis atau bidan khususnya di bagian daerah pedesaan atau pelosok yang tentunya ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan berkesinambungan dan paripurna. Oleh karena itu setiap bidan harus melakukan pendidikan dan pelatihan kebidanan dan saat praktikpun seharusnya sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu setidaknya sudah sering melakukan praktik dan juga harus tetap dalam pengawasan dari pemerintah yang memberikan izin sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.⁴

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan alenia ke-empat

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, penjelasan umum

³<http://pelatihanrumahsakit.com/manajemen-penyelenggaraan-praktik-mandiri-bidan/diakses-pada-tanggal-13-Maret-2022-pukul-20.40-wita>

⁴ R. A. Antari Inaka Turingsih, *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Hlm. 187-375

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam memenuhi persyaratan praktik kebidanan di Desa Terara?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang tempat praktik mandiri bidan di Desa Terara.

C. PEMBAHASAN

a. Pengertian Praktik (*Practice*)

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu Tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.⁵

Sedangkan tingkatan praktik menurut Notoatmodjo adalah⁶ pertama, Persepsi (*Perception*) yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tingkatan yang akan diambil merupakan tingkat pertama. Kedua respon terpimpin (*Guide Respons*) yaitu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik

kedua. Ketiga, mekanisme (*Mechanism*) yaitu apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga. Keempat, adaptasi (*Adaptation*) yaitu suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakannya tersebut.

Pendapatan berbeda dikemukakan oleh Walgito tentang pengertian praktik yang menyatakan, "praktik adalah Tindakan yang timbul sebagai akibat sebagai akibat dari adanya stimulus."⁷

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik

Perilaku seseorang atau subjek dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun luar subjek. Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku ini disebut determinan. Ada 2 teori tentang faktor-faktor perilaku menurut Notoatmodjo dan teori Lawrence Green yaitu:⁸

1) Faktor-Faktor Predisposisi (*disposing factors*)

Faktor-faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, diantaranya:

- a) Pengetahuan, merupakan hasil "tahu" dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap pengetahuan ini. Selain penginderaan juga dengan penciuman, perasa, dan perabaan. Pengetahuan yang cukup di dalam *cognitive domain* mempunyai enam tingkatan, yaitu tahu (*know*) artinya mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. *Memahami* (*comprehension*) mempunyai arti suatu kemampuan untuk menjelaskan atau mempraktikkan secara benar. Aplikasi

⁵ Notoatmodjo, Soekidjo. Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia, 2010. hlm. 43

⁶ *Ibid*

⁷ <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>. Diakses pada tgl 10 Februari 2022, pukul 21.28 Wita.

⁸ *Loc. Cit.* Notoatmodjo.

(*application*) dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tentang pentingnya yang telah dipelajari. Sedangkan analisis (*analysis*) adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan dan menguraikan dalam seluruh materi tersebut. Evaluasi (*evaluation*) berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penelitian terhadap materi tersebut.

- b) Sikap, merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi praktik (tindakan) atau (reaksi tertutup).
 - c) Tindakan, tingkatan-tingkatan praktik antara lain persepsi, respon terpimpin, mekanisme serta adaptasi.
 - d) Keyakinan
 - e) Kepercayaan
 - f) Nilai-nilai
 - g) Tradisi
- 2) Faktor-Faktor Pemungkin (*enabling factors*)

Faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, rumah sakit, tempat pembuangan sampah, makanan yang bergizi, uang, dan sebagainya.

3) Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Terkadang meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya.

c. Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam memenuhi Persyaratan Praktik Kebidanan di Desa Terara

Praktik bidan mempunyai arti sangat penting didalam pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, arti penting dari praktik bidan tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang diberikan

perawatan oleh bidan karena bidan telah diterima oleh masyarakat.

Bidan yang telah memiliki izin praktik bidan maka dalam menjalankan praktik seorang bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik bidan. Di dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan dilakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat (10 dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan, yang berbunyi :

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan bidan dengan melibatkan konsil dan organisasi Profesi Bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan;
 - b. Melindungi masyarakat dari Tindakan bidan yang tidak sesuai standar; dan
 - c. Memberikan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat.

Dari hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan, akan meninjau secara langsung atau melakukan visitasi praktik mandiri bidan pada saat pembukaan dan perpanjangan praktik mandiri bidan, perpanjangan praktik mandiri bidan setiap 5 tahun sekali, dalam pengawasan ini Dinas kesehatandaerah/kota mengikutsertakan organisasi profesi bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI akan melakukan pertemuan sebulan sekali atau bisa juga tiga bulan sekali untuk mengupdate data bidan atau membahas tentang praktik pelayanan bidan ataupun masalah-masalah yang terjadi di tempat praktik, pengawasan secara langsung terhadap praktik mandiri bidan dilakukan oleh tim assessor atau fasilitator dari IBI setiap tiga bulan akan tetapi itu tidak rutin dilakukan peninjauan secara langsung terhadap praktik mandiri

bidan namun di kondisikan kesempatan oleh tim fasilitator.

d. Faktor Penghambat Pelaksanaan Praktik Mandiri Bidan dalam memenuhi persyaratan praktik kebidanan di Desa Terara

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu sesuai standar yang dapat menjadi lebih daripada sebelumnya. Adapun faktor penghambat pelaksanaan praktik mandiri bidan di Desa Terara antara lain sebagai berikut:

1. Bangunan Tempat Praktik Yang Belum Siap

Bangunan tempat praktik merupakan hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan praktik bidan. Bangunan tempat praktik memiliki ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/wc, dan ruang pemrosesan alat tertentu.

Hasil observasi dan wawancara dengan salah satu bidan praktik mandiri mengatakan bahwa *"Bangunan untuk praktiknya lagi dalam pembangunan jadi belum dilengkapi persyaratannya dan kamar atau ruang tertentu, insyaallah kalau bangunannya selesai baru dilengkapi segala persyaratannya."*

Dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan, bangunan yang belum siap tentu sangat memprihatinkan dan akan membuat pelayanan bidan tersendat. Belum siapnya bangunan tempat praktik tersebut salah satunya disebabkan biaya yang belum cukup sehingga bangunannya terbengkalai. Akibatnya tempat praktiknya bergabung fisik dengan tempat tinggal bidan.

Pihak yang bersangkutan berusaha secepatnya menyelesaikan bangunan yang terbengkalai agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan agar masyarakat merasa puas dan nyaman.

2. Kurang Lengkapnya Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan persalinan. Fasilitas kesehatan terdiri dari sarana prasarana, peralatan medis, tempat tidur dan lainnya yang terdapat di bidan praktik mandiri masih terbatas.

Hasil observasi dan wawancara dengan salah satu bidan mengatakan bahwa *"ditempat praktik saya tidak ada tabung oksigen, saya belum beli, saat ini saya hanya memenuhi perlengkapan obat-obatannya."*

Hasil penelitian bahwa fasilitas di bidan praktik mandiri sudah ditingkatkan dan dipenuhi setiap tahunnya. Namun, dengan berjalannya jaminan persalinan banyak pasien yang memerlukan perawatan medis sehingga membuat tidak terpenuhinya fasilitas medis. Ketidakeimbangan antara fasilitas dengan pasien membuat pelaksanaan pelayanan menjadi tersendat.

Dari hasil wawancara dengan salah satu bidan praktik mandiri ia mengatakan *"Kurang lengkapnya sarana dan prasarana disini karena bangunannya belum memadai."*

Bangunan yang digunakan beberapa bidan dalam menjalankan praktiknya memang terlihat belum memadai. Pihak bidan praktik mandiri telah mengusahakan untuk meningkatkan fasilitas menjadi lebih baik agar pasien mendapatkan pelayanan terbaik.

3. Kurangnya Obat-obatan

Obat-obatan merupakan faktor penting dalam pelayanan kebidanan. Pasien yang menerima pelayanan kesehatan baik jaminan persalinan ataupun pasien lainnya berhak untuk mendapatkan obat-obatan.

Wawancara dengan salah satu bidan yang ada di Desa Terara mengatakan bahwa *"ada saya dengar kabar berita bahwasanya ditempat saya obatnya kadang tidak ada, memang benar bahwa kadang pas ada yang berobat obatnya itu tidak ada, tapi ada juga masyarakat yang berobat itu kadang dia ngutang dan gak dibayar."*

Menurut hasil penelitian pemberian obat-obatan dalam pelayanan di bidan praktik mandiri di Desa Terara masih mengalami kendala. Jumlah stok obat yang kurang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan bidan dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan. Stok obat yang disediakan tidak cukup untuk banyaknya pasien yang berobat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan praktik mandiri bidan di Desa Terara masih kurang terlaksana dengan baik. Pasien selama ini mendapatkan obat-obatan seadanya dan dengan jumlah terbatas. Sehingga pasien yang berobat harus membeli obat-obatan di tempat lain seperti apotik.

4. Faktor STR dan SIPB

Di dalam melaksanakan praktik mandiri bidan harus memenuhi syarat administrasi sesuai dengan Permenkes No. 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik mandiri bidan, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti STR dan SIPB mati atau dalam proses pengurusan/perpanjangan maka tidak dapat menyelenggarakan praktik mandiri bidan. Oleh karena itu faktor ini sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan praktik mandiri bidan.

Faktor-faktor penghambat diatas tentunya sangat mempengaruhi kinerja bidan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien/pasien dan masyarakat. Biaya yang dibutuhkan dalam melengkapi persyaratan tempat praktik yang lumayan besar tentunya menjadi kendala besar bagi bidan dalam meningkatkan sarana dan prasarana praktik mandiri bidan. Bangunan yang belum siap, kurang lengkapnya fasilitas kesehatan dan obat-obatan sangat memprihatinkan. Hal itu tentu membuat pasien merasa kurang puas akan pelayanan bidan.

Dalam menanggapi permasalahan praktik mandiri bidan tersebut Kepala Puskesmas Desa Terara, mengatakan bahwa "*Diberikannya pembinaan kepada setiap Bidan. Adanya rapat setiap bulan dan dalam*

rapat tersebut sekalian dibahas kinerja bidan disetiap desa. Pembinaan kepada seluruh pegawai berupa teguran dan penyampaian kepada bidan secara bertahap."⁹

Upaya yang dilakukan bidan praktik mandiri desa Terara merupakan langkah awal agar praktik mandiri bidan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian peneliti yaitu antara lain Faktor penghambat bidan dalam menyelenggarakan praktik mandiri bidan yaitu bangunan tempat praktik yang disediakan masih dalam tahap dibangun yang belum siap, kurang lengkapnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya obat-obatan, selain itu juga faktor penghambat pelaksanaan praktik mandiri bidan yaitu STR dan SIPB sudah mati atau dalam proses perpanjangan sehingga berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan bidan terhadap pasien atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Potter dan A.G, Perry.2007. *Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC Amirudin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Sari, Ruly Narulita.2012. *Konsep Kebidanan*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono. 2010. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka
- Soekidjo, Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Turingsih, Antari Inaka. 2012. *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*. Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Nurhayati, Kepala Puskesmas Terara, wawancara, jumat,12 Agustus 2022

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2019
tentang kebidanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 28
Tahun 2017 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan.

<http://pelatihanrumahsakit.com/manajemen-penyelenggaraan-praktik-mandiri-bidan/> diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 20.40 wita

<https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>.
Diakses pada tgl 10 Februari 2022, pukul 21.28 Wita.

**MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
(Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap
secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum)**

*Final And Binding Meaning Of The Decision Of The Honorary Board Of Election
Organizers (DKPP) (Study Of Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 Regarding The
Dishonorable Permanent Dismissal Of General Elections Commission (KPU))*

SURAWIJAYA

Universitas Gunung Rinjani

Sura301013@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 10 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Publikasi Mei 2023

Keywords :

**Legal force, ruling,
honorary board of
election organizers.**

In 2019, the Honorary Board of Election Organizers (DKPP) issued Decree Number 317-PKE-DKPP/X/2019, which decided to impose a permanent dishonorable dismissal sanction on one of the commissioners of the General Elections Commission (KPU), namely Evi Novida Ginting Manik as the organizer of the election. This study aims to get an overview of the final and binding meaning of DKPP decisions in Decision Number: 317-PKE-DKPP / X / 2019. The research design used is qualitative research with an inductive approach. Data collection, observation and documentation techniques. The results showed that the final and binding meaning of the DKPP Decision in Decision Number 317-PKE-DKPP / X / 2019 is final and binding for the State Administrative organ, final means that the DKPP Decision cannot be submitted a legal remedy for an ethical decision, while binding means that the DKPP Decision is binding for the President, KPU, Provincial KPU, Regency / City KPU, and Bawaslu to implement the DKPP decision

Abstrak

Pada Tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang makna final dan mengikat putusan DKPP pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.

A. PENDAHULUAN

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya berisikan tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa: "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".¹ Dalam memahami demokrasi sedikitnya ada dua acara memahami demokrasi itu sendiri yakni pemahaman normatif dan pemahaman secara empirik. "pemahaman empirik" disebut juga sebagai *procedural democracy*. dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara idil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat",² sedangkan demokrasi secara empirik, yakni perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.³ Maka untuk mempertahankan dan merealisasikan "Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", Sistem demokrasi modern menghendaki Pemilu tidak hanya diselenggarakan sebagai ajang formalitas semata, namun Lebih dari itu, Pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan harapan pemilu menifestasikan kedaulatan rakyat, maka Lembaga legislative membentuk satu Lembaga yang memiliki kewenangan khusus yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), DKPP bermula dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pada tahun 2008 melalui Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat *ad hoc*, dan memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan dan pada terakhir keputusannya hanya bersifat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum.⁴

Hanya beberapa tahun, DK-KPU memberikan terobosan dengan memberhentikan beberapa Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik kepemiluan, dari beberapa keputusan dikeluarkan DK-Kpu terdaptt 2 (dua) putusan DK-KPU menjadi *trending topics*, yakni pertama pada Tahun 2009, 5 (lima) anggota KPU Sumatera Selatan diberhentikan karena konflik kepentingan yang menghambat kinerja KPU dan kedua Tahun 2010, Anggota KPU atasnama Andi Nurpati dipecat karena menjadi Pengurus Partai Demokrat".⁵

Berdasarkan beberapa putusan yang dihasil dari kinerja DK-KPU mengundang simpati publik, sehingga pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga pengawas kode etik di bidang kepemiluan. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2012 pemerintah secara resmi merubah DK-KPU menjadi DKPP melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum.⁶ dibentunya DKPP menjadi salah satu bukti komitmen Indonesia sungguh-sungguh akan menerapkan *electoral integrity*.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP yang diberikan undang-undang, yakni memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu dilakukan setelah DKPP melakukan verifikasi dan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, cetakan V, Kepanitraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2015, hlm. 101.

² Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 4

⁴.Harjono, "Model Pencegahan Modus Pelanggaran Pemilu Di Daerah" Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 4 no. 1 (Juni 2018): hlm. 2

⁵ *ibid*

⁶ *Ibid*. Hlm.3

penelitian administrasi terhadap pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, atas dasar hasil verifikasi dan pemeriksaan alat bukti dalam persidangan etik DKPP berwenang mengeluarkan suatu putusan, dimana putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat. Final artinya "tahap terakhir dari serangkaian pemeriksaan", sedangkan mengikat artinya "mengeratkan"⁷. Arti final putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, akibatnya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut, sedangkan mengikat pihak yang dimendapatkan putusan terikat baginya atas putusan tersebut.

Pada Tahun 2019 DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner KPU yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara pemilu dengan amar putusan pada angka 3 sebagai berikut:⁸ "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan"

Putusan tersebut menjadi dasar Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang berisi pemberhentian secara tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022 yaitu Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020.

Menurut DKPP keputusan lembaganya yang memvonis Evi Novida Ginting Manik berhenti dari jajaran penyelenggara pemilu sudah tepat karena menurut DKPP berdasarkan hasil

pemeriksaan dan verifikasi DKPP Evi Novida Ginting manik telah terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu⁹, DKPP berpandangan putusan yang dikeluarkan oleh lembaganya sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 458 ayat (10) dan ayat (13) yang menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Makna final dan mengikat putusan DKPP pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan secara serta merta, akan tetapi dalam pelaksanaan final dan mengikat putusan DKPP atas pemberhentian Evi Novida masih tergantung kepada keputusan Presiden, hal ini didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Final dan mengikat putusan DKPP bila dikaitkan dengan jabatan Presiden yakni Kepala Pemerintahan (administrasi) maka Keputusan Presiden dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut oleh Evi Novida Ginting Manik menilai telah merugikan hak konstitusional sebagai warga negara, disamping itu Putusan 317-PKE-DKPP/X/2019 sebagai dasar Kepres 34/P tahun 2020 tersebut dinilai cacat yuridis, sehingga Evi Novida Ginting Manik menguji Kepres tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 20 april 2020 ditetapkan perkara 82/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT lolos dalam pemeriksaan berkas (Lolos Dimissal) kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 PTUN melalui Putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut dan mewajibkan tergugat (Presiden) mencabut keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 serta merehabilitasi

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 1 oktober 2021 jam 15.32 wita

⁸ Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 36.

⁹ Kiani Irena Maki, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik", artikel Lex Administratum. Vol. VIII No. 4 (Oktober -Desesember 2020): halaman 5-6

nama baik pemohon (Evi Novida Ginting Manik).

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan tersebut di atas, peneliti bermaksud mengidentifikasi kekaburan norma dalam pelaksanaan Putusan DKPP Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019, dengan mengaitkan makna Pasal 458 ayat (13) dalam penyelesaian dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP seperti putusan pemberhentian tetap terhadap salah satu Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti membuat kajian secara mendalam dengan judul "Makna Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang Bersifat Final dan Mengikat Terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor:317-PKE-DKPP/X/2019).

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna final dan mengikat putusan DKPP pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019 ?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah penelitian hukum Empiris, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku. Penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada kasus yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti makna final dan mengikat putusan Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019

C. PEMBAHASAN

a. Unsur Keanggotaan DKPP

Terbentuknya DKPP memberikan harapan baru bagi peserta Pemilu dimana DKPP berdasarkan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, merupakan lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, dengan tugas dan/atau fungsi pengawasan dibidang etik penyelenggara Pemilu, dalam kelembagaannya DKPP terdiri dari berbagai unsur keanggotaan, sesuai Pasal 109 ayat (4) anggota DKPP terdiri atas:

1. Unsur KPU,
2. Unsur Bawaslu:
3. Utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR,
4. Utusan Pemerintah, dan
5. Orang tokoh masyarakat.

Akan tetapi, melalui proses *judicial review* ketentuan tersebut telah dicabut dengan adanya putusan Nomor 81/PUU/XI/2011 menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c. huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan konstitusi. sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca: "DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a) 1 (satu) orang unsur KPU b) 1 (satu) orang unsur Bawaslu: c) 5 (lima) orang tokoh masyarakat"

Dalam risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan pakar terkait pembentukan DKPP dijelaskan bahwa pedoman pembentukan DKPP berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/XI/2011 tertanggal 4 Januari 2012, DKPP terdiri atas 7 orang, yang terdiri dari 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat yang sesuai dengan Pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa

anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden maupun DPR masing-masing 2 (dua) orang. Adapun pengusulan keanggotaan DKPP yang berasal tidak dari Presiden secara administratif dikoordinasikan oleh KPU untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya, mekanisme penggantian antarwaktu anggota DKPP tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan ada terjadinya kekosongan jabatan keanggotaan DKPP, penggantian antarwaktu sangat diperlukan karena jika tidak dilaksanakan terindikasi akan dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan DKPP. Oleh sebab itu, penggantian antar waktu didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, sebagai penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Satu kesatuan fungsi dapat dimaknai juga antara KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki kedudukan yang sama dari sisi kelembagaan, namun dibedakan dalam tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.

b. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara Pemilu menurut ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 haruslah memiliki prinsip pasal tersebut menyatakan: "Pemilihan umum bersifat secara langsung umum, bebas, jujur, dan adil yang diadakan setiap lima tahun sekali dan yang menjadi penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat nasional teladan atau independen."

Selain sifat dan/atau prinsip yang harus melatut pada penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan pasal 22E ayat (1), prinsip lain yakni harus profesionalitas, berintegritas dan bermartabat serta independen dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang karena penyelenggara Pemilu dituntut bersifat netral dan tidak boleh memihak atas dasar kepentingan apapun, kepentingan berdasarkan jabatan atas dasar sumpah janji setiap penyelenggara pemilu jauh diatas segalanya karena kepentingan umum jauh harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu penyelenggara pemilu.

Penyelenggara Pemilu Berdasarkan ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat

Hal senada juga, ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis."

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum KPU tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu begitu kompleks dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan pemenang dalam pesta demokrasi, dalam hal itu KPU

membutuhkan lembaga lain yang khusus dibidang pengawasan pada pelaksanaan Pemilu, lembaga tersebut berupa lembaga independen untuk mengawasi kinerja KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun Bawaslu sendiri merupakan badan yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah NKRI berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Pengawasan oleh Bawaslu sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan asas-asas pemilu, yakni *luber* dan *jurdil* serta mengacu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tahapan Pemilu dilakukan oleh KPU dan pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan demokrasi, netralitas dan keindepenan kedua lembaga tersebut benar-benar diuji dan dijamin adanya, sehingga Negara melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, membentuk lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki kewenangan khusus, yakni pengawasan yang berkaitan dengan etika atau perilaku setiap penyelenggara Pemilu. Maka lembaga Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP.

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu sebabnya dalam rumusan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, perkataan Komisi Pemilihan Umum ditulis huruf kecil. Artinya, komisi pemilihan umum yang disebut Pasal 22E itu bukanlah nama, melainkan perkataan umum

untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur juga secara komprehensif mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen dan Bawaslu diatur untuk menjadi lembaga pengawas dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pada prinsipnya KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum beserta tugas dan wewenangnya hingga membuat dan memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.¹⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sisi lain juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN yang merupakan Panitia Penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad.hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan yang juga sangat penting dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan dalam pemilihan umum sehingga terwujudnya pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lembaga penyelenggara Pemilu memiliki Tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum bertugas:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 3) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

¹⁰ Yulianto, et,al, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, Jakarta; Konsorium Reformasi Hukum Nasional, 2020. Hlm. 26

- 4) Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan Pemilu.
 - 5) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 - 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
 - 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
 - 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan penggaran atau sengketa Pemilu.
 - 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan.
 - 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- Menjalakan tugasnya sebagai Komisi pemilihan umum, KPU juga memiliki kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu antara lain:
- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS< PPLN, dan KPPSLN.
 - 2) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
 - 3) Menetapkan peserta Pemilu.
 - 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi
 - utnum Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi pernghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
 - 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggpta DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
 - 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
 - 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggpta KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN.
 - 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kempanye Pemilu dan
 - 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggara Pemilu
- Selain KPU memiliki tugas, dan kewenangan KPU juga memiliki Kewajiban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, berkait kewajiban KPU yang diatur

dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, yaitu: KPU berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 6) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 8) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- 9) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- 11) Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 13) Melaksanakan putusan DKPP;
- 14) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU memiliki peran penting terselenggaranya pemilihan umum, terlebih lagi dengan ketentuan pemilihan umum dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, Presiden dan wakil presiden. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tersebut didapatkan dan/atau terwujudnya Pemilu yang demokratis dengan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu merupakan komponen kedua pada penyelenggaraan pemilihan umum, dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal bawaslu sebagai badan pengawas maka Bawaslu tidak terlepas dari tugas dan kewenangan yang melakan pada lembaga Bawaslu, sehingga berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diterangkan mengenai tugas Bawaslu sebagai berikut:

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tahapan.
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - 3) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan

- 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - 1) Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
 - 7) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai PPK.
 - 8) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.
 - 9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan.
 - 10) Penetapan hasil Pemilu.
 - e) Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - f) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
 - g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional indonesia, dan netralitas anggota kepolisian republik indonesia.
 - h) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
 - i) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakumdu.
 - j) Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
 - k) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
 - l) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
 - m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- Selain itu, dalam menjalankan tugas Bawaslu memiliki kewenangan, kewenangan dimaksud sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 antara lain:
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
 - c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian proses Pemilu.
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota Kepolisian RI.

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.
 - g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu dan senketa proses Pemilu.
 - h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/Kota, dan Panwaslu LN.
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Prov, anggota Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu LN, dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Setelah menjelaskan secara singkat tentang KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, maka perlu dijabarkan kembali satu lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka dengan menggunakan sistem peradilan yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menerangkan bahwa :

"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode

etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu".

DKPP diniatkan dapat menjadi penyempurna pelaksanaan demokrasi di Indonesia, hal ikhwal yang menjadi kewenangan DKPP yakni mengawasi perilaku penyelenggara pemilu, pengawasan yang dilakukan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sanksi tersebut dapat berupa teguran, pemberhentian sementara bahkan pemberhentian permanen.

c. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP

Sebagaimana diterangkan di atas dibentuknya DKPP sebagai lembaga pengadilan etik dan/atau lembaga untuk menguji etika penyelenggara pemilu dengan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk putusan tertulis terhadap pelaku yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, hal ini merupakan angin segar baru bagi para pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP tentunya menjadi sorotan publik, karena menjadi catatan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, Indonesia memiliki satu lembaga yang khusus menilai tentang etika penyelenggara pemilu. Akan tetapi, DKPP sebagai lembaga pemeriksa dan memutus perkara aduan etik, putusannya sering menjadi tren topik perbincangan. Hal demikian dikarenakan putusannya seringkali memutus dengan sanksi pemberhentian bagi para penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, dimana sifat putusan yang dikeluarkan DKPP menurut ketentuan Pasal 458 ayat (13) final dan mengikat selaras dengan Putusan Lembaga etik lainnya misalnya lembaga Dewan Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi

putusan DKPP tidak dapat disejajarkan dengan putusan lembaga peradilan.

Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa *final* diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan memberikan akibat hukum berupa tidak memberikan upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya atas putusan etik¹¹. Adapun yang dimaksud mengikat adalah timbulnya sifat memaksa sehingga pihak-pihak lembaga yang ditunjuk terikat untuk melaksanakan putusan DKPP tersebut.

Didalam beberapa ketentuan yang mengatur DKPP menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, seperti Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 112 ayat (12) menyebutkan bahwa "*Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) bersifat final dan mengikat*".

Sifat putusan DKPP sebagaimana disebut di atas, pada tanggal 28 Februari 2013 diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Ramdanyah, S.S, S.Sos., S.H, MKM. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013 angka 3.20 menafsirkan bunyi pasal 112 ayat (12) sebagai berikut:¹²

"Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/11 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut. Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan

mengikat putusan lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah lembaga internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenagn oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual yang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN."

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013 tersebut, memberikan penafsiran makna dari frasa "*final*" dan "*mengikat*" putusan DKPP, yakni putusan DKPP final atas lembaga tata usaha negara untuk dilaksanakan keputusan yang dikeluarkan DKPP, sedangkan frasa "*mengikat*" keputusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan final. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dimana kemudian keputusan setiap lembaga Pemerintahan tersebut dapat dijadikan sengketa pada pengadilan tata usaha negara. Sehingga setiap lembaga yang diperintahkan dalam amar putusan DKPP harus menindaklanjuti keputusan yang dikeluarkan oleh DKPP.

Akan tetapi, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, lembaga pembuat Undang-Undang mengembalikan bunyi Pasal 112 ayat (12), yakni pada Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang 7 Tahun 2017

¹¹ *Loc.cit* .saleh dkk. hal.153

¹² Baca dasar pertimbangan salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor :32/PUU-XI/2013, hlm. 73-74, diunduh dari laman : [www. Mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id)

tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan :*"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat"* pengturan kembali tentang sifat putusan DKPP dengan bunyi frasa final dan mengikat. Ditinjau dari *Postulat Lex Posterior Derogat Legi Priori* memberikan makna penafsiran Pasal 112 ayat (12) oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, artinya frasa final dan mengikat putusan DKPP tidak dimaknai sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor : 31/PUU-XI/2013 dikarenakan dalam penjelasan dan/atau penafsiran *otentik* dari pasal tersebut menyatakan *"cukup jelas"*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai putusan DKPP.

d. Sifat Putusan Dewan Pengawas Kode Etik KPK

KPK ialah Lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang diberikan undang-undang dalam menangani Perkara pidana terkait Korupsi di Indonesia, pengertian KPK sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyebutkan:¹³ "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya sebut komisi adalah lembaga negara rumpun kekuasaan eksekutif yang melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

KPK dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Komisi yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan terhadap oknum Pemerintahan yang melakukan prektek Korupsi tidak terlepas dari ketatnya ketentuan yang mengatur proporsionalitas dan profesionalitas sebagai Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sendiri terdiri atas Dewan Pengawas, Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan:¹⁴

"Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "

Bentuk pengawsan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yakni melakukan pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan asas independensi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemeriksaan terhadap pelanggaran etik KPK dilakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu dengan pemeriksaan hasil

¹³ Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 ayat (1) yang ditetapkan di Jakarta 4 Mei 2020.

¹⁴ *ibid*

laporan klarifikasi oleh dewan pengawas yang diajukan oleh pejabat fungsional. Bilamana laporan tersebut terbukti atau tidak menurut Pasal 5 ayat (1), bila tidak terbukti maka dikeluarkan keputusan yang menyatakan cukup bukti, akan tetapi apabila terbukti atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan cukup alasan maka dilanjutkan ke sidang etik.

Pemeriksaan sidang etik dilakukan secara tertutup, dan terbuka pada saat dibacakan putusan, hak-hak dan tugas majlis sidang etik ditentukan dalam Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Pengawas Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 2020, pemeriksaan etik atas dugaan pelanggaran kode etik yang terbukti dalam sidang etik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4), maka Dewan Pengawas yang sebagai majlis etik KPK berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (6) yakni "*Putusan Majelis MKKE bersifat final dan mengikat*".¹⁵

Putusan final dan mengikat Majelis etik KPK tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1), pelaksanaan putusan tersebut menurut Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak diterima dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terperiksa dan pejabat yang melaksanakan putusan, serta disampaikan kepada dewan pengawas.

e. Final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), frase "*final*" dan "*mengikat*" dalam kalimat "*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat*" memiliki makna tersendiri. Frase "*final*" berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase "*mengikat*"

berarti menguatkan (mencengkam).¹⁶ Bertolak dari arti harfiah tersebut, maka frase "*final*" dan frase "*mengikat*" memiliki arti yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, artinya akhir dari serangkaian proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna gramatikal di atas, apabila dikaitkan sifat final dan mengikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup baginya segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum selanjutnya dan/atau setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka seketika itu lahirlah keputusan yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:¹⁷ "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

Ketentuan Pasal 10 ayat (1)¹⁸ berbunyi :

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)".

¹⁶ Johansyah, "*Putusan Mahkamah Kostitusi bersifat Final dan Mengikat (Binding)*" jurnal solusi ISN, vol. 19 no.2 (Mei 2021). Hlm. 168-169.

¹⁷ Pasal 24C ayat (1) , *loc.cit.* Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁵ *ibid*

Bertolak dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang merupakan landasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana sumber kewenangan tersebut adalah bersumber dari Konstitusi, artinya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atribusi dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut, memberikan kesimpulan segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat keseluruhan lembaga, instansi, badan hukum dan/atau individu maupun kelompok.

Sebagai bahan perbandingan dan perlu dicermati sejarah dibentuknya yang memiliki Putusan final dan mengikat (*Binding*). Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar perkembangan hukum dan ketatanegaraan, keberadaan MK secara historis dapat dilihat dari sisi politik ketataneragaan dan sisi hukum. Sisi politik ketataneragaan, Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden. Sedangkan sisi Hukum yakni konsekuensi perubahan supremasi MPR menjadi supremasi Konsituti (Psl 1 ayat (1) UUD 1945). Selain itu terdapat beberapa asas yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*Binding*) yaitu antara lain:

1. Asas Putusan Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*).

Asas final dan mengikat peneliti sebelumnya sudah dibahas secara general yang pada intinya, asas putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini tidak terlepas dari amanat konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...”

Putusan final artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh setelahnya. Setelah putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum, dan seketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*).

2. Asas Putusan Bersifat *Erga Omnes*

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun (*Erga Omnes*). Hal demikian terjadi atas dasar berlakunya asas *res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar), serta asas *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan). Asas ini berimplikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik, maka putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara.

3. Asas *Praduga Rechtmatige*

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang secara legitimasi kewenangannya bersumber dari konstistuti, maka sangat relevan jika diberlakukan Asas *Praduga Rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa)*. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar atau sampai ada keputusan yang membatalkannya.¹⁹ Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta dapat diberlakukan sepanjang Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan membatalkan putusan tersebut.

Putusan lembaga bersifat final dan mengikat harus memiliki dasar hukum dan asas-asas hukum yang dapat diterapkan pada

¹⁹<https://www.google.com/search?q=Asas+Praduga+Rechtmatige&og=Asas+Praduga+Rechtmatige&aqs=chrome.0.69j59j0i10l3.801j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses tanggal 2 Desember 2021 jam 01.14 wita.

lembaga-lembaga negara dengan putusan dapat diberlakukan secara final dan mengikat (*Binding*).

f. Analisis Peneliti

Memaknai putusan DKPP, maka peneliti mengkaji berdasarkan teori kewenangan, namun sebelumnya peneliti akan sedikit menguraikan dasar hukum dibentuknya DKPP beserta perbandingan makna putusan Dewan Pengawas KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi, DKPP merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dibidang etik penyelenggara pemilu, hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota"

Selain dari tugas yang diberikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana Pasal 155 ayat (2) DKPP diberikkan kewenangan khusus, yakni ketentuan Pasal 159 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa; "*DKPP berwenang, memutus pelanggaran kode etik*". Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pemilu, DKPP diberikan wewenang mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Putusan tersebut dalam ketentuan Pasal 458 Ayat (10) dan Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan:

Pasal 458 ayat (10):

"DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan dan pembelaan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya"

Pasal 458 ayat (13):

"Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat"

Dewan Pengawas etik KPK juga dalam ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Dewan Pengawas Tindak Pidana Korupsi putusanya bersifat final dan mengikat, final dan mengikat putusan Dewan Pengawas tersebut bagi organ pemerintah (eksekutif) untuk dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima dan ditandatangani oleh terperiksa dan oleh Dewan Pengawas, sifat final dan mengikat Dewan Pengawas tersebut mengikat kedalam organ pemerintah tidak kepada orang lain, sehingga atas putusan tersebut pun tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Begitupula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dan/atau final dan Binding, Akan tetapi terdapat perbedaan atas sifat final dan mengikatnya Putusan Mahkamah dengan lembaga Etik lainnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku untuk para pihak tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Putusan DKPP sebagai pengadilan etik penyelenggara Pemilu jika ditinjau dari sudut pandang teori kewenangan, maka sumber kewenangan yakni bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 artinya DKPP memiliki kewenangan yang bersifat atribusi. Pelimpahan Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/pemerintahan.²⁰ Sehingga, DKPP sebagai lembaga negara yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang-Undang tidak dapat disamakan dengan lembaga

²⁰ Zaelani, "*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*" Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap Kepala Seksi Penerbitan, Direktorat Pengundangan, Publikasi dan kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2012. hlm. 124-125.

negara yang kewenangan atribusi yang dimilikinya bersumber dari Konstitusi.

Hamdan Zoelva²¹ dalam sidang TUN sebagai ahli menyebutkan:

“Bahwa UUD menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU, KPU ini terdiri dari tiga organ yaitu organ pelaksana Pemilu (KPU), organ pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organ peradilan etika Pemilu (DKPP). Secara garis besar organ penyelenggara Pemilu ini masuk dalam fungsi pemerintahan, demikian juga posisi DKPP bukanlah lembaga peradilan tapi DKPP lembaga pemerintahan, walaupun DKPP memutuskan dalam sengketa etik, DKPP sebagai lembaga pemutus dalam kaitan dengan administrasi pemerintahan yang bukan pengadilan, jadi DKPP tidak termasuk dalam empat lingkup peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara (TUN) dan peradilan militer. Karena DKPP organ TUN maka keputusannya walaupun dalam undang-undang dikatakan final dan mengikat adalah final dan mengikat di internal organ TUN itu dan tidak sama final dan mengikatnya dengan putusan peradilan, karena itu final dan mengikat ini memberikan peluang untuk dipersoalkan di Pengadilan TUN kemudian karena DKPP adalah organ TUN maka DKPP tunduk pada prinsip-prinsip pejabat TUN yaitu harus melaksanakan segala tindakan dan keputusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sepanjang DKPP sebagai organ TUN jika tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik maka putusan DKPP bisa ditinjau dan dibatalkan oleh pengadilan”

Bertolak dari kewenangan atribusi bersumber dari Undang-Undang yang

melakat pada DKPP serta DKPP berserta KPU dan Bawaslu termasuk kedalam organ pemerintahan, maka sifat “final” dan “mengikat” Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, yakni Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, akan tetapi tidak berlaku secara umum bagi masyarakat, artinya Putusan DKPP hanya mengikat bagi organ Pemerintah tidak mengikat kepada orang lain.

D. KESIMPULAN

1. Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, 2006 *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harjono, 2018 *"Model Pencegahan Modus Pelanggaran Pemilu Di Daerah"* Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 4 no. 1.
- Johansyah, 2021 *"Putusan Mahkamah Kostitusi bersifat Final dan Mengikat (Binding)"* jurnal solusi ISN, vol. 19 no.2.
- Kiani Irena Maki, 2020 *"Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik"*, artikel Lex Administratum. Vol. VIII No. 4.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, cetakan V, Kepanitraan dan Sekreataris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

²¹ Lihat, dasar Pertimbangan Hukum Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 82/G/2020/PTUN/JKT. hlm. 204

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor :32/PUU-XI/2013, hlm. 73-74, diunduh dari laman : www.Mahkamahkonstitusi.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 82/G/2020/PTUN/JKT.

Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Yulianto, et,al, 2020 *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*, Jakarta; Konsorium Reformasi Hukum Nasional.

Zaelani, "*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*"
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap Kepala Seksi Penerbitan, Direktorat Pengundangan, Publikasi dan kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahun 2012.

<https://www.google.com/search?q=Asas+Praduga+Rechtmatige&oq=Asas+Praduga+Rechtmatige&aqs=chrome.0.69i59j0i10l3.801j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DI YOGYAKARTA

The Power of Proof of Authentic Deeds in Civil Court Proceedings at the State Court in Yogyakarta

M. HOLIDI

Universitas Gunung Rinjani

holidikhair@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 15 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Publikasi Mei 2023

Keywords :

**Authentic Deed,
Power of Proof, Civil
Predialment Process**

Abstract

The Law of Republic of Indonesia number 2 of 2014 contains an amendment of the Law of Republic of Indonesia number 30 of 2004 concerning the Notary Title or Undang-UndangtentangJabatanNotaris (UUJN). This law mentions the legislation regarding the deed executed by the notary. are designated as the deed is that the authentic deed executed by or in the acknowledgement of the notary according to the legislation that was decreed on laws. This research is the formative juridical research by analyzing specific applicable law and legislation that usable as the basis for problem-solving. This research aims to analyze the legal force of notarial deed in the process of proofing the evidence on District Court of Yogyakarta and whether the notarial deed may be voided by a judge on the civil judicial process. From the results of the study, it was concluded that there is legal force of Notary Deed in the Evidentiary Process in Court in Civil Court Proceedings at Yogyakarta District Court and Notary Deeds can be canceled by Judges in Court in Civil Proceedings.

Abstrak

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, bahwa akta yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaries menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan jalam menelaah dan mengkaji suatu peraturan per undang-undangan yang berlaku dan berkopenten untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata pada pengadilan negeri Yogyakarta dan apakah akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan pada proses pradilan perdata. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Terdapat Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pada Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Akta Notaris Dapat Dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan Pada Proses Pradilan Perdata.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v4i2.220](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.220)

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempengaruhi secara bersama-sama institusi Notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya. Seperti tersebut dalam konsiderans menimbang huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Semua akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat disebut sebagai akta autentik. Meskipun demikian, bukan berarti hanya Notaris yang berwenang membuat surat autentik. Menurut pasal 1868 KUHPdata, Akta Autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta autentik itu proses pembuatan dan penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris. Akta autentik dapat membantu pemegang atau pemiliknya jika tersangkut kasus hukum.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dibuat oleh Notaris, misalnya juga pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dilakukan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formele bewijskracht*), Materil (*materiele bewijskracht*).²

Aspek lahiriah dari akta notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan notaris, Contohnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 september 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pejabat notaris pungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa yang dikehendaki dan di kemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap notaris tersebut.

Dengan demikian bertentangan dengan inti dari akta notaris, jika akta notaris yang dibuat atas kehendak para pihak dibatalkan

¹ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan kedua (Bandung: citra Aditia Bakti, 2014), hlm. 1.

² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga (Bandung: Rafika Aditama, 2015), hlm. 18

oleh putusan pengadilan, tanpa ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta notaris pembatalan akta notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak sendiri.³ Jika secara materiil isi akta tidak sesuai dengan keinginan penghadap, maka atas hal tersebut diajukan gugatan ke pengadilan, dengan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.⁴

Setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dalam menilai suatu akta tersebut sah atau tidak, para pihak ataupun notaris tidak berwenang untuk itu, akan tetapi yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap akta tersebut merupakan kewenangan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama maupun pengadilan umum.

Tetapi pada kenyataannya ada notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya, sehingga akta tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan, yaitu putusan pengadilan negeri No.95 / PDT.G / 2004. PN.BTM dan Putusan pengadilan tinggi riau No.10 / PDT / 2006 PTR tanggal 15 Maret 2006 Tentang gugatan pembatalan akta dan ganti rugi PT. Putri selaka Kencana terhadap PT. Anugrah Cipta Segar.

Kekuatan hukum akta Notaris sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan. Sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya, kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut

cacat hukum atau tidak. Notaris harus tegas menolak keinginan penghadap jika melanggar peraturan dan harus teliti/cermat dan seksama saat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dalam proses peradilan perdata pada pengadilan negeri di Yogyakarta, karena berdasarkan permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait dengan kekuatan hukum akta Notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata dan Apakah akta Notaris dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan pada proses peradilan perdata.

Berdasarkan pendahuluan di atas makarumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana kekuatan hukum akta Notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ? *kedua*, Apakah akta Notaris dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan pada proses peradilan perdata?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *pendekatan hukum yuridis normatif*, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, setruktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan.⁶

Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan

³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notris*, Cetakan Ketiga (Bandung: Refika Aditia, 2015), hlm.21.

⁴ *Ibid.*, hlm.26.

⁵ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kuci Sukses Melayani* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 64.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), hlm. 101-102.

negara tertentu yang berdaulat.⁷ Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁸

Penelitian ini mengandung data sekunder yang berupa bahan hukum primer, Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. PEMBAHASAN

a. Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pada Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut ketentuan dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sebuah akta merupakan suatu bentuk pembuktian melalui tulisan yang sengaja dibuat untuk menerangkan suatu perbuatan hukum. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang semputna, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyangkalnya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam bahasa latin disebutkan bahwa *acta publica probant seseipsa*, yaitu suatu

akta yang kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

Akta otentik mempunyai kekuatan kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materil dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahir (*uitwenduge bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta, artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diterima, dianggap, dan diplakukan sebagai akta, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pembuktian lahiriah ini menekankan bahwa sebuah akta otentik secara fisik mempunyai kekuatan untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai yang otentik.

2) Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskrecht*)

Pembuktian formal dari suatu akta otentik adalah suatu pembuktian yang didasarkan atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat pembuat akta di dalam akta otentik tersebut, kebenaran atas tanggal dan waktu akta dibuat, kebenaran akan tanda tanagan yang terdapat dalam akta, kebenaran akan jati diri pihak-pihak dalam akta dan tempat akta tersebut dibuat. Pembuktian ini menjamin kebenaran atas apa yang ada dan tertuang didalam akta, mengenai pernyataan-pernyataan serta tanda tangan para pihaknya.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini dalam akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan, sebagai mana yang tertuang dalam akta mengenai kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta sebagai sesuatu yang dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "perbandingan antara penelitian hukum normatf dengan penelitian hukum empirik", Majalah Pakultas Hukum Undip, masalah-masalah kukum, No 9, (diperbaharui oleh Maria emaculata Noviana Ira Hapsari, 2006) (1991), hlm.44.

⁸ M.Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 58.

formal, sepanjang mengenai *amberjelike aktan* membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar sendiri oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal maka terjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari suatu akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta, kebenaran mengenai identitas dari orang yang hadir, tempat dimana akta dibuat. Dalam hal pembuktian formal ini maka kedudukan *partij aktan* dan *ambelijke aktan* adalah sama.⁹

3) Kekuatan Pembuktian Materil (*materielle bewijskracht*)

Merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam sebuah akta otentik. Bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik benar-benar terjadi, sehingga dapat memberikan kepastian atas materi akta tersebut. dengan demikian pembuktian bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap bahwa isi dan untuk siapa isi keterangan dalam akta tersebut berlaku, sebagai keterangan yang benar dan bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti untuk dirinya sendiri. Sehingga dalam sudut pandang ini, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap para pihak dalam akta.

Dalam *materiele bewijskracht* menerangkan bahwa mengenai kepastian apa yang tersebut didalam akta maupun membuktikan yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan kewajiban karena akta tersebut, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya bahwa tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang

menyuruh adakan suatu akta sebagai tanda bukti terhadap dirinya.¹⁰

Pada dasarnya akta notaris yang tergolong sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 oktober 1994, yang menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285 Rbg Jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.¹¹

Oleh karenanya akta notaris tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Berdasarkan pasan 1868 KUHPperdata "Tulisan-tuisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat".

Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Demikian pula oleh Irawan Sowerojo, bahwa ada 3 unsur esensial agar

⁹ Yosi Andika Mulyadi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara pidana* Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjag Mada, Yogyakarta, 2016, hlm. 26.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia fresfektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta 2009), hlm. 21.

¹¹ M. Ali Boedianto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Swa Justitia, 2005), hlm.150.

terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu¹²:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat 2 UUJN disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktik Notaris disebut *akta relas* atau *akta berita acara* yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktik notaris disebut *akta pihak*, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Notaris.¹³

Dalam pasal 165 HIR (pasal 285 Rbg, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi:

- a) Akta yang dibuat oleh pejabat (*akta ambtlijk, procesverbaal akta*) dan;
- b) Akta yang dibuat oleh para pihak (*partij akta*).¹⁴

Pembuatan akta notaris, baik akta relas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tepat berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, hal tersebut dapat merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.

Dalam tatanan hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris, dan jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:

- a) Para pihak datang kembali kepada notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut. dengan demikian, akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung dengan akibat dari pembatalan tersebut.
- b) Jika para pihak tidak sepakat akan akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lain dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini bergantung pada penilaian dan pembuktian hakim.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat notaris, pihak yang merasa

¹² Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola,2003), hlm. 148.

¹³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 11-10

¹⁴ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Op.,Cit.*, hlm. 39.

dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta notaris. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal, dan aspek materiil atas akta notaris.

a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketika kepada para notaris masih diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), masih diragukan apakah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang? Peraturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan *instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan stbl. No.11, tanggal 7 maret 1822,¹⁵ kemudian dengan *Reglemen op het Notaris ambt in Indonesia* (Stb. 1860: 3), dan Reglmen ini berasal dari *Wet Op het Notarisambt* (1842), kemudian reglemen tersebut di terjemahkan menjadi PJN.¹⁶ Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk reglement, dan secara kelembagaan dengan undang-undang nomor 33 tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam pasal 38 UUJN.

Sebuah akta otentik harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikian pula halnya dengan akta notaris, dimana mengenai bentuk struktur akta dan tata cara formil sebagai akta telah secara detail diatur didalam UUJN, demikian tercantum dalam pasal 38 UUJN mengenai bentuk formil akta notaris.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali,1982), hlm. 24-25.

¹⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: Ictiar Baru Vanhoeve, 1994), hlm. 362.

Akta otentik yang harus dibuat berdasarkan bentuk yang diatur dalam undang-undang dimana sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuat akta mengatur tentang nama dan kedudukan atau jabatan dari pejabat yang membuatnya.

b. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Menurut pasal 1 peraturan jabatan notaris, menerangkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Hal itu juga di tegaskan dalam pasal 1 UUJN dimana disebut bahwa notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum (*openbete abtenaren*). Pejabat umum adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik. Pejabat umum merupakan satu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang di beri wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.¹⁷

b. Akta Notaris Dapat Dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan Pada Proses Pradilan Perdata.

Akta notaris yang dibatalkan tidak melanggar syarat formil, matril atau lahiriah akta notaris. Telah dibuat sesuai ketentuan pembuatan akta yang disyaratkan dalam UUJN/UUJN-P. Akta notaris yang dibatalkan merupakan akta yang dibatalkan oleh para penghadap sendiri dengan akta notaris berdasarkan alasan yang diketahui oleh para penghadap sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukum putusan yang

¹⁷ H.R. Deang Naji, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2012), hlm.46.

bersangkutan. Notaris hanya dapat membuat akta pembatalan atas kehendak para penghadap sendiri.

Akta Notaris yang dapat dibatalkan karena dari sudut yang menghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; (KUHPerdara. 28, 1312, dst). 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerdara 1329 dst.). Akta Notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan akan tetap mengikat para penghadap yang bersangkutan selama tidak ada yang mengajukan pembatalan kepada pengadilan.

Dalam kewenangan bertindak tersebut harus dapat dibuktikan secara formil, Notaris harus senantiasa meminta/melihat bukti formil yang berkaitan dengan kewenangan bertindak tersebut. jika notaris membuat akta atas permintaan para penghadap ternyata notaris tidak melihat bukti formal mengenai kewenangan bertindak dan dicantumkan dalam akta, maka notaris wajib bertanggung jawab atas hal tersebut, misalnya notaris mencantumkan kewenangan direktur yang sudah lewat waktu masa jabatannya (*expired*), jika atas hal tersebut ada yang merasa dirugikan, maka notaris dapat digugat ke Pengadilan Negeri.

Pasal 1328 KUHPerdara menegaskan, kontrak yang secara substansi dibuat tidak adil atau tidak seimbang hak dan kewajiban untuk para pihak, atau adanya kurang terbuka informasi dari para pihak yang menyebabkan salah satu pihak mendapat kerugian, dan juga dapat dibatalkan, maka kontrak seperti ini dapat disebut telah terjadi tipu muslihat. Kontrak semacam ini dapat dibatalkan.

Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan, apabila dapat dibuktikan bahwa kontrak ternyata disepakati dibawah paksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan orang yang diancam sehingga orang tidak mempunyai pilihan lain, selain

menandatangani kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Menurut Subekti digambarkan sebagai paksaan terhadap rohani ataupun paksaan terhadap jiwa (*physyc*) berwujud ancaman yang berbentuk perbuatan melawan hukum, misalnya dalam bentuk kekerasan.

Jika akta notaris telah memenuhi syarat formil, matril dan lahiriah maka tidak ada alasan untuk menyatakan akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk menyatakan akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pengadilan negeri yang berhak menentukan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para pihak sendiri. Berdasarkan gugatan tersebut pengadilan akan menentukan dalam pertimbangan hukumnya untuk berkesimpulan seperti itu.¹⁸

Dalam penelitian diperoleh data bahwa Herianti mengatakan,¹⁹ akta notaris bisa/dapat dibatalkan oleh seorang hakim, apabila pihak lawan dapat membuktikan kecacatan hukum dalam akta otentik. Selama pihak lawan belum bisa membuktikan kecacatan hukum akta tersebut, kecuali melanggar syarat matri sebuah akta otentik, mengenai tanggal suatu akta tidak sesuai dengan fakta yang ada maka akta tersebut dapat dikatakan tersegredasi. Untuk menilai akta otentik itu betul-betul otentik atau tidak hakim melakukan pencocokan minuta akta dengan salinan/copian akta yang diberikan oleh notaris kepada para pihak, apabila salinan akta dengan minuta/asli akta. Seorang hakim tidak melihat isi akta terlebih dahulu seorang hakim hanya mencocokkan minuta/asli akta dengan salinan/copian akta terlebih dahulu mereka mencocokkan sesuai tidak dengan peraturan perundang-

¹⁸ Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Selekt Notaris Dan PPAT (1))*, (Surabaya: Indonesia Notary Community (INC), 2016). hlm. 195-197.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Herianti, selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 Februari 2018.

undangan Jabatan Notaris, mencocokkan dengan KUHPdata.

Akta Notaris yang tidak sah berkaitan dengan validitas karena dalam proses pembuatan aktanya telah melanggar syarat formil dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana di tentukan didalam UUJN. Untuk menyatakan akta notaris tidak sah, tidak serta merta dilakukan oleh para pihak sendiri atau pihak lainnya, untuk menilai dan menyatakan seperti itu harus ada pembuktian terlebih dahulu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Jika tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan seperti itu, maka akta tetap sah. Hal ini berdasarkan asas praduga sah dalam menilai akta notaris yaitu: akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan kepengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karna akta batal demi hukum tidak pernah dibuat.

Herianti²⁰ menerangkan bahwa, syarat akta terdegredasi nilai pembuktiannya sebagai mana kata dibawah tangan telah ditentukan dalam pasal 1868 dan 1869 KUHPdata dan di tentukan dalam Undang-

Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Berdasarkan Pasal 1868 BW: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 1869 BW : suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak. Berdasarkan pasal 1869 KUHPdata bahwa akta notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan dibawah tangan jika, Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, Tidak cakupnya (tidak mampunya) pejabat umum yang bersangkutan, Cacat dalam bentuknya.

D. KESIMPULAN

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum (*openbete abtenaren*). Pejabat umum adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik. Pejabat umum merupakan sutu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang di beri wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik serta Terdapat Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pada Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Akta Notaris Dapat

²⁰ Hasil wawancara dengan Herianti, selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 Feberuari 2018.

Dibatalkan oleh Hakim di Pengadilan Pada Proses Pradilan Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004.
- Adjie Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Refika Aditia, Bandung, 2015.
- _____, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Selekta Notaris Dan PPAT (1))*, Indonesia Notary Community (INC), Surabaya, 2016.
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia fresfektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budiono Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan kedua citra Aditia Bakti, Bandung, 2014.
- Boedianto M. Ali, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata* Swa Justitia, ,Bandung, 2005.
- Kie Tan Thong, *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktik Notaris*, Ictiar Baru Vanhoeve, Jakarta, 1994.
- Naji H.R. Deang, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Notodisoerjo R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerodjo Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, , Surabaya, 2003.
- Mulyadi Yosi Andika, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara pidana* Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjag Mada, Yogyakarta, 2016.
- Hasil wawancara dengan Herianti, selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 Feberuari 2018.
- Soemitro Ronny Hanitijo, "*perbandingan antara penelitian hukum normatf*

dengan penelitian hukum empirik", Majalah Pakultas Hukum Undip, masalah-masalah kukum, No 9, diperbaharui oleh Maria emaculata Noviana Ira Hapsari, 2006.

TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN ASET BERUPA TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

*Legal Review Of Asset Registration In The Form Of Land By The Local Government Of East
Lombok Regency*

FIRDA SORINA HUZA, MASYHUR

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

firdahuza4@gmail.com, masyhur905@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 20 Mei 2023
Disetujui 29 Mei 2023
Publikasi Mei 2023

Keywords:

**Regional Assets, Land,
Registration**

Abstract

Land is a regional asset that is nothing but an important resource for the local government itself as the main support of local original income. The purpose of this study is to find out how the laws and regulations governing the registration of regional assets in the form of land and to find out the implementation of registration of regional assets in the form of land in the Regional Government of East Lombok Regency. The research method in this study is empirical normative. The results of this study are The implementation of regional asset registration in the form of land is based on Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property and Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Regional Property Management, and East Lombok Regent Regulation No. 11 of 2015 concerning Regional Property Management. The implementation of asset registration in the form of land owned by the East Lombok Regency Government is still not 100% carried out judging from the inventory data of local government-owned assets calculated from the total land parcels owned totaling 1865 plots of land and the number of land plots that have been certified until mid-2022 is 1242 fields, and the remaining 623 are behind names and have not been certified.

Abstrak

Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran aset Daerah berupa tanah dan Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. metode penelitian dalam penelitian ini adalah normative empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan pendaftaran aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih belum 100% dilakukan dilihat dari data inventaris aset milik pemda yang terhitung dari keseluruhan bidang tanah yang dimiliki berjumlah 1865 bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini yaitu sebanyak 1242 bidang, dan sisannya 623 sisanya ada yang balik nama dan belum bersertifikat.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v4i2.227](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v4i2.227)

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial maupun kultural.¹ Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, yaitu tempat dimana manusia hidup dan melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atau tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan tertulis sebagai pelaksanaan Undang-Undang pokok agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada dan atas tanah yang dipunyai.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian tanah, yaitu, permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut, "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum". Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah Negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas *accessio* atau asas "perletakan". Makna asas perletakan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/tanaman yang terdapat di atasnya yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan

pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).²

Tanah juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan bagian dari kehormatan, karena itulah tanah bukan saja dilihat dari hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi. Selain itu tanah sebagai ajang kehidupan bagi dan salah satu faktor produksi yang penting, disamping harus menjamin tersedianya ruang untuk membangun sarana dan prasarana.³

Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai, mulai dari pendataan hingga proses pendaftaran dalam hal ini adalah aset Pemerintah Kota atau Pemerintah daerah yang berupa tanah. Yang tak kalah penting juga, yaitu mensertifikatkan tanah-tanah yang belum memiliki sertifikatnya sebagai jaminan kepastian hukum bagi tanah-tanah yang merupakan aset pemda.

Tanah aset daerah juga yang tak lain adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sehingga tanah diperlukan untuk pengembangan daerah-daerah pemukiman baru, baik di kota maupun di desa. Bertambah majunya perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Aset Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu bagian yang berada langsung di bawah Kepala Daerah (Bupati Lombok Timur), Kabupaten Lombok Timur dibagi menjadi 21 kecamatan, karena urgensi dan luasnya wilayah kerja untuk Manajemen Pendataan Aset daerah di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting, setidaknya-tidaknya

¹Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, 2010

² Boedi Harsono, *op.cit.*, hlm. 17.

³AA. Okta Marindra, *Hukum. Demokrasi dan Pertanahan* hal. 260

karena Pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Kedua, pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa-sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan pemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴

sebagai jaminan kepastian hukum bagi tanah-tanah yang merupakan aset pemerintah daerah.

Dalam Pasal 3 disebutkan tujuh tahap dalam pengelolaan barang milik negara/daerah yang salah satunya adalah pengamanan. Pengamanan aset ini terdiri dari pengamanan secara fisik dan 6 pengamanan secara yuridis. Pengamanan fisik berupa pemagaran dan pemberian tanda milik, sedangkan pengamanan yuridis dilakukan melalui penyertifikatan tanah. Kewajiban pemerintah untuk menyertifikatkan tanah hak pakai dan hak pengelolaan tercantum dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :

1. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya, ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik negara/daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
2. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan, ayat (2) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah daerah yang bersangkutan dan ayat (4) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

3. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya dan ayat (2) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Terlebih lagi dalam pencatatan aset tanah milik pemda mengikuti tertib peraturan pengelolaan aset yang mensyaratkan adanya sertifikat tanah untuk tiap aset tanah yang dicatat dalam buku inventaris pemda.

Pengelolaan tanah aset daerah secara yuridis formal berdasar PP No 6 Tahun 2006 dalam Pasal 3 disebutkan :

1. Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asafungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
2. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:
 - 1) Perencanaan kebutuhan dan anggaran
 - 2) Pengadaan
 - 3) Penggunaan
 - 4) Pemanfaatan
 - 5) Pengamanan dan pemeliharaan
 - 6) Penilaian
 - 7) Penghapusan
 - 8) Pemindah tangan
 - 9) Penatausahaan
 - 10) Pembinaan

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Tanah*, hlm. 2

11) Pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Asas fungsional; yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang mengelola Barang Milik Negara/Daerah. Asas kepastian hukum; yaitu pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas transparansi atau asas keterbukaan; yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi; yaitu pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diarahkan agar Barang Milik Negara/Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam 2 rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

Pengamanan aset ini terdiri dari pengamanan secara fisik dan secara yuridis. Pengamanan fisik yang dimaksud berupa pemagaran dan pemberian tanda milik, sedangkan pengamanan yuridis dilakukan melalui sertifikat tanah. Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah

mutlak ada untuk menghindari permasalahan sengketa tanah.

Kasus tentang tanah yang belum memiliki sertifikat memicu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila dibiarkan begitu saja tanah-tanah milik Pemda yang belum bersertifikat, nantinya akan mudah diklaim oleh masyarakat yang memanfaatkan keadaan tersebut. Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Bupati Lombok Timur No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, saya melakukan wawancara kepada H.Khairil Anwar selaku Kepala Seksi Bidang Aset (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) BKPAD, bahwa ada sekitar 1865 aset pemda Kabupaten Lombok Timur. Hingga saat ini masih ada sekitar 1242 bidang tanah yang sudah bersertifikat, sisanya ada yang balik nama dan belum bersertifikat. Persoalan aset di Lombok Timur banyak yang membutuhkan pembenahan, termasuk tanah-tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan beberapa aset tidak bergerak yang belum sah menjadi Milik Pemerintah Daerah, lantaran tidak adanya alas hukum yang sah berbentuk sertifikat, baik di lingkup pendidikan maupun lingkup OPD.

Masih banyaknya aset Pemerintah Daerah yang berupa tanah belum didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menimbulkan berbagai implikasi yuridis. Salah satu implikasi yuridis tersebut adalah terhadap status hukum tanah yang belum disertifikatkan yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan Latar Belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pendaftaran aset Daerah berupa tanah?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran aset daerah berupa tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur ?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *pendekatan hukum yuridis normatif*, Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. PEMBAHASAN

a. Peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Aset Pemerintah Daerah yang Berupa Tanah/

Dalam peraturan pengelolaan aset daerah, termasuk di dalamnya adalah barang milik daerah berupa tanah, maka dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus diawali dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan yang berupa pengamanan. Aset yang dimiliki dapat diamankan dengan baik, karena telah di inventarisasi dan dapat dibuktikan secara hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

1. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya, ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik negara/daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
2. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan, ayat (2) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah daerah yang bersangkutan dan ayat (4) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.⁵

Pengamanan sebagaimana penjelasan tersebut adalah pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal sehingga pengamanan yang dimaksud adalah dengan dibuatkannya sertifikat. Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Bab IX Pasal 46 :

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah
2. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah; 3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Adapun macam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996³¹ dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik
- b. Sertifikat Hak Guna Usaha
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara,
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak pengelolaan
- e. Sertifikat Hak Pakai atas tanah negara
- f. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan,
- g. Sertifikat tanah Hak Pengelolaan,
- h. Sertifikat tanah Wakaf
- i. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
- j. Sertifikat Hak Milik atas Satuan non Rumah Susun
- k. Sertifikat Hak Tanggungan.

Sedangkan Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai badan hukum adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. Hak pakai apabila tanah nya dipergunakan sendiri untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
2. Hak pengelolaan, apabila tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak langsung berhubungan dengan tugas, seperti pengkaplingan untuk pegawai/anggota DPRD, pola kerjasama dengan Pihak Ketiga atau penggunaannya

akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah⁶.

1. Jangka Waktu Hak Pakai

Hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu yang dimaksud adalah hak pakai yang diberikan kepada:

1. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
2. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional;
3. Badan keagamaan dan badan sosial.

Setelah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya berakhir, maka dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama. Adapun syarat perpanjangan atau pembaharuan hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan adalah sebagai berikut:

1. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak;
2. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
4. Untuk hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang hak pengelolaan;
5. Permohonan diajukan paling lambat dua tahun sebelum hak pakai berakhir.

Hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang. Setelah hak pakai berakhir, hak pakai dapat diperbaharui atas kesepakatan pemegang hak pakai dan pemegang hak milik melalui pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setiap

⁶ Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pokok Agraria

perpanjangan dan pembaharuan hak pakai wajib didaftarkan di buku tanah pada Kantor Pertanahan.

2. Beralihnya Hak Pakai

Hak pakai atas tanah negara yang diberikan untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hal ini dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik tersebut. Adapun cara peralihannya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Penyertaan dalam modal;
4. Hibah;
5. Pewarisan.

Peralihan hak pakai wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Apabila peralihan hak pakai dilakukan melalui jual beli (kecuali lelang), tukar menukar, penyertaan dalam modal dan hibah, maka wajib dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan terhadap peralihan hak yang dilakukan melalui jual beli secara lelang wajib dibuktikan melalui Berita Acara Lelang. Namun apabila peralihan hak pakai terjadi karena pewarisan, maka harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris.

Perlu diketahui bahwa peralihan hak pakai atas tanah negara harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Pengalihan hak pakai atas tanah hak pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan, sedangkan pengalihan hak pakai atas tanah hak milik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik tanah tersebut.

3. Hapusnya Hak Pakai

Hak pakai hapus karena (Pasal 55 PP40/1996):

1. Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui;

2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir karena:

- a. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang hak pakai;
 - b. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan
 - c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
 4. Dicabut untuk kepentingan umum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya);
 5. Diterlantarkan;
 6. Tanahnya musnah;
 7. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak (wajib melepaskan atau mengalihkan haknya paling lambat satu tahun). Terhadap tanah yang hak pakainya hapus karena ketentuan tersebut, maka tanahnya menjadi tanah negara.

4. Hapusnya Hak Pengelolaan dan Pembatalan Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 11

a. Hak Pengelolaan hapus apabila

1. tanahnya musnah
2. dilepaskan oleh pemegang haknya
3. diberikan Hak Milik
4. diterlantarkan
5. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang karena cacat administrasi atau dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan
6. dilepaskan untuk kepentingan umum

7. dicabut berdasarkan Undang-Undang.⁷

Kewajiban pemerintah untuk menyertifikatkan tanah hak pakai dan hak pengelolaan tercantum dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah republik indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 33 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah republik indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP no. 6 tahun 2006 dinyatakan pula bahwa (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah; (2) barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Kepemilikan sertifikat atas tanah hak pakai dan hak pengelolaan Yang dimiliki oleh daerah juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal tersebut 7 dinyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum. Pentingnya penyertifikatan tanah hak pakai dan hak pengelolaan memiliki implikasi yuridis terhadap kedudukan tanah tersebut sebagai aset daerah. Dalam lampiran II PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dinyatakan bahwa tanah diakui kedudukannya sebagai aset tetap. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tinjauan yuridis yang penulis kemukakan khususnya yang berkaitan dengan bukti kepemilikan.

Sebelum dilakukannya pendaftaran tanah harus dilihat terlebih dahulu asal-usul dari tanah itu sendiri. Yang mana asal usul tanah terdiri dari:

1. Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai negara)

2. Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat)

3. Tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan. Setiap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadaan tanah di Pemerintah Daerah dilaksanakan/ dikoordinasikan oleh Pengelola. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:

1. Pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh negara) oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak;

2. Pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan

3. Penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya

Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka ada pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan aset, yang didukung dengan adanya Permendagri No 17 Tahun 2007 menjadikan pendaftaran aset

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 11

tanah pada Pemerintahan wajib dilaksanakan.

Dalam Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Pasal 147:

1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap pengamanan BMD apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - a. BMD berupa tanah belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah
 - b. BMD dikuasai oleh pihak lain
 - c. BMD dalam sengketa
2. Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Dalam hal BMD telah didukung oleh dokumen kepemilikan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal antara lain berupa Letter C/D, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akta hibah atau dokumen setara lainnya, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang segera segera memproses sertifikasi ke kantor pertanahan.
 - b. Dalam hal BMD tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal, seperti riwayat tanah, melalui koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Desa, Pejabat Pemerintahan Kecamatan, atau pihak terkait lainnya, yang selanjutnya dokumen tersebut digunakan oleh pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mendaftarkan BMD bersangkuta ke kantor pertanahan untuk keperluan pemrosesan penertiban sertifikat atas nama Pemerintah Daerah
 - c. Menjaga dan mengamankan BMD dari Pengguna dan/atau Pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang tanda penguasaan
3. Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai BMD bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait dan
 - b. Apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum atau upaya paksa.
4. Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk BMD berupa tanah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat dalam hal tanah telah bersertifikat, atau mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada Kepala Desa, Lurah, dan / atau Camat setempat dalam hal tanah belum bersertifikat, guna menghindari adanya pengalihan hak atas tanah.
 - b. Untuk BMD berupa tanah dan / atau bangunan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMD tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan.
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi.
 - d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam

- hal dindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut
- e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meminta batuan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban agar pihak ketiga keluar dari obyek yang dikuasai atau melepaskan penguasaan terhadap BMD
5. Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap BMD yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata dilakukan dengan cara:
- a. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, penanganan perkara harus dilakukan dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali.
- b. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menjadi pihak, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan intervensi atas perkara yang ada .
- c. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Bupati agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud.
- d. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya perlawanan dari Bupati telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka

- putusan dimaksud ditindaklanjuti dengan pembayaran ganti rugi atau Penghapusan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap BMD yang menjadi objek sengketa dalam perkara pidana dilakukan dengan cara
- a. Menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan Daerah atas BMD, melalui koordinasi antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dimaksud
- b. Melakukan monitoring secara cermat perkara pidana terkait BMD tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.

B.Pelaksanaan Pendaftaran Aset Berupa Tanah Oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur

Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks dilihat dari wilayah yang dibagi menjadi 21 Kecamatan perlu dikelola secara optimal dan tertib administrasi, sebagai salah satu faktor penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukanlah pendaftaran aset. Berdasarkan penelitian pendahuluan, saya melakukan wawancara kepada H.Khairil Anwar selaku Kepala Seksi Bidang Aset (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) BKPAD, bahwa ada sekitar 1865 aset pemda Kabupaten Lombok Timur. Hingga saat ini masih ada sekitar 1242 bidang tanah yang sudah bersertifikat, dan sisanya ada 623 yang balik nama dan belum bersertifikat..

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di sebelah Timur pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Wilayah Kabupaten Lombok Timur secara

administratif terbagi dalam 21 wilayah kecamatan. Bupati selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. Salah satunya pelaksanaannya pengaman yang berupa penyertifikatan aset tanah yang merupakan bagian dari Barang Milik Daerah pada Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan landasan hukumnya.

Adapun Dasar Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu adalah Pengambilalihan tanah oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum disebut dengan pengadaan tanah.

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan hukum bagi pengambilalihan tanah dengan menentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden (Perpres) No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Namun, dengan dikeluarkannya Perpres No.65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pada prinsipnya ada dua bentuk pengadaan tanah di dalam Hukum Agraria di Indonesia, yaitu dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan

dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Perbedaan keduanya dapat dilihat dalam pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan cara paksa sedangkan dalam pembebasan tanah dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Adanya Perpres No.65 Tahun 2006, ditegaskan bahwa cara pencabutan hak atas tanah bukan menghilangkan secara mutlak cara pencabutan, melainkan cara pencabutan adalah cara terakhir yang ditempuh jika jalur musyawarah gagal.

Prinsip pengadaan tanah diatur dalam Perpres No.36 Tahun 2005 Jo. Perpres No.65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2007 yaitu:

- a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipastikan ketersediaan tanahnya
- b. Hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi
- c. Menutup peluang lahirnya spekulasi tanah

Kemudian, permasalahan pokok dalam pelaksanaan pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai proses dan penetapan ganti rugi kepada masyarakat.

Ketentuan ganti rugi diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum, yang termasuk di dalamnya kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Ganti rugi yang dapat diberikan berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih ganti kerugian uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali dan bentuk lain yang disetujui para pihak.

Dalam ganti rugi harus ada perlakuan yang sama terhadap pemilik lahan. Perbedaan perlakuan dan perbedaan harga pembebasan lahan akan menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial antar warga yang

pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan proyek.⁸

Adapun dalam wawancara tersebut dijelaskan pada data inventaris Aset tanah Pemda Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 1865 bidang dan dalam beberapa kegunaan atau peruntukkan untuk kepentingan umum yaitu:

- Barang Milik Daerah berupa tanah untuk lingkup Pendidikan seperti sekolah
- Barang Milik Daerah berupa tanah untuk lingkup Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Rumah sakit
- Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperuntukan bagi perkantoran pemerintah
- Barang Milik Daerah berupa tanah yang peruntukannya untuk olahraga dan kesenian
- Barang Milik Daerah berupa tanah untuk fasilitas umum seperti pasar ,taman,dll.
- Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperuntukan bagi fasilitas Keagamaan seperti tempat ibadah.

Semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dasar yang membuat Pemerintah bisa melakukan pendaftaran untuk dibuat bukti kepemilikan atau alas haknya yaitu dengan melihat alas haknya dan adanya keterangan surat pelepasan hak dari pemilik sebelumnya.

Dari data aset tanah Pemda Kabupaten Lombok Timur yang ada terlihat bahwa masih ada sejumlah 623 unit yang belum memiliki sertifikat. Ini dikarenakan bukti atas tanah-tanah pembelian maupun hibah yang dokumennya tidak lengkap akibat tempat pengarsipan yang kurang baik, serta pengelolaan aset yang belum melaksanakan sistem manajemennya dengan baik dan pengurus barang pembantu barang dari

setiap desa/ kecamatan yang sering berganti mengakibatkan data/ informasi yang masih umum yang sehingga tercecernya informasi dan data.

Salah satu faktor yang menyebabkan berkas/dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi prosedur, yaitu karena sulitnya Pemda Kabupaten Lombok Timur dalam mendapatkan bukti haknya dari tanah-tanah Pemerintah yang sudah dibeli, yang sudah ada bangunan fisiknya.

Untuk itu dalam suatu kepemilikan hak atas tanah haruslah memiliki bukti sehingga memiliki kekuatan hukumnya, dan semua aset tanah Pemda Kabupaten Lombok Timur haruslah sesegera mungkin dilakukan pendaftaran yang merupakan bukti kekuatan hukum atas kepemilikan hak oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah antara lain sebagai berikut :

1. Kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan masih banyak yang tidak didukung dengan bukti hak atas tanah dan bangunan yang sah (berupa sertifikat).
2. Terdapat hasil pengadaan barang milik daerah yang belum dicatat dalam Laporan Hasil Pengadaan Barang dan ada juga yang belum dicatat dalam Buku Inventaris SKPD.
3. Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih banyak yang tidak tertib dimana Pembantu pengurus barang yang tidak melaporkan penggunaan BMD secara bertahap menyebabkan terbelengkalainya laporan yang memudahkan para pihak mengakui BMD sebagai aset mereka
4. Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan kepada Pihak Ketiga masih banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak mempunyai dasar perjanjian yang jelas sehingga menyebabkan tanah yang di pinjam diklaim menjadi milik pribadi.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum>

5. Pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah belum didukung dengan bukti perjanjian dengan melaporkan hasil/pendapatan sewa yang belum disetor ke Kas Daerah.
6. Luas Tanah dalam Laporan Aset tidak sama dengan luas tanah yang dilapangan
7. Pengelolaan penghunian Rumah Dinas tidak dilakukan secara tertib dan cenderung dibiarkan dan tidak terurus sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan fungsi dan penyerobotan oleh pihak lain

D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pelaksanaan pendaftaran aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih belum 100% dilakukan dilihat dari data inventaris aset milik pemda yang terhitung dari keseluruhan bidang tanah yang dimiliki berjumlah 1865 bidang tanah dan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini yaitu sebanyak 1242 bidang, dan sisanya 623 sisanya ada yang balik nama dan belum bersertifikat. Pelaksanaan pendaftaran aset tanah milik Pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu mengamankan aset daerah berupa tanah dengan membuat sertifikat sebagai alas hak nya. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendaftaran aset tanah yaitu masalah

Administrasi, Kurangya Koordinasi, Sumber daya manusia. Dengan adanya Administrasi yang baik akan dapat memperoleh data/informasi secara memadai. Dan Sumber Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor internal yang menghambat pelaksanaan pendaftaran aset tanah di daerah karena dalam pendaftaran aset tanah harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, harus diperhatikan pula letak dan keadaan fisik serta penggunaan tanah yang akan didaftar, serta pentingnya koordinasi dengan pembantu pengurus barang yang harus melaporkan daftar inventarisir mereka ke BPKAD guna dapat diproses mengenai tanah-tanah yang bersengketa.

E. SARAN

1. Pentingnya pendaftaran aset berupa tanah dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur secara menyeluruh dan terarah agar memberikan jaminan kekuatan dan kepastian hukum bagi Pemerintah sebagai Pemegang hak atas aset tanah yang dimilikinya, serta untuk tertibnya administrasi pertanahan dan dalam rangka pembangunan daerah itu sendiri.
2. Banyaknya Kasus tentang tanah yang belum memiliki sertifikat memicu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila dibiarkan begitu saja tanah-tanah milik Pemda yang belum bersertifikat, nantinya akan mudah diklaim oleh masyarakat yang memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga pentingnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan dibantu oleh pembantu pengelola dalam hal ini adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) harus berkoordinasi dengan pihak-pihak BPN/kantor wilayah Pertanahan Kota dalam mempercepat pendaftaran aset tanah Pemda dengan membuat atau merujuk kepada peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan aset agar terkoordinasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta: 2010.

Supriyadi,Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Prestaasi Pustaka. Jakarta: 2010

Sutedi, Adrian, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafik, Jakarta

Arba, H.M, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta

Sahnian, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Setar Press, Malang

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.Cetakan Ketiga. Universitas Trisakti , Jakarta: 2016

Supriadi, Hukum Agraria. Cetakan Satu. Sinar Grafika, Jakarta: 2007.

Sutedi, Adrian, Tinjauan Hukum Pertanahan. Cetakan Pertama. Pradnya Paramita, Jakarta: 2009

Santoso, Urip, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.Cetakan ke-1. Kencana, Jakarta: 2012.

Salim, HS, 2014, Buku Kedua Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mustari,Mohamad, Pengantar Metode Penelitian. Laksbag Pressindo. Yogyakarta: 2012

Suardi, Hukum Agraria, Iblam, Jakarta: 2005. Soerodjo, Irawan, Kepastian Soerodjo,Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya: 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Bupati Lombok Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Font : Tahoma
Size : 14pt
Style : Bold
Maksimal 12 kata

JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.
Font: Tahoma
Size: 11pt
Style: Bold

Nama Penulis^a, Nama Penulis^b

^aFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt
Style: Tahoma
Usahakan
menggunakan
Email afiliasi

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh¹. Contoh². Contoh³.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

C. PEMBAHASAN (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

DAFTAR PUSTAKA

**Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-25 halaman.*

¹Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blinded) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

² Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

³Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, reviewer, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan reviewer berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).

JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani
Jalan Raya Mataram-Labuan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur - NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621,
e-mail : juridica@ugr.ac.id
website : www.juridica.ugr.ac.id



p-ISSN 2722-242X



e-ISSN 2721-2653